



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1040/Pid.Sus /2021/PN.JkT.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Harjoko alias Joko alias Jalis alias Hammer bin Mardi Siswanto (alm);
Tempat lahir : Klaten, Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun;
18 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Srayon, RT.003, RW.006, Kel/Ds Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/118/IV/2021/Densus, tertanggal 02 April 2021, sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 ;
2. Penyidik Nomor : SP.Han/102/IV/2021/Densus, tertanggal 10 April 2021, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Nomor 2965/E.5/ETL.I/ 8/2021, tertanggal 04 Agustus 2021, sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 987/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Sel., tertanggal 13 September 2021, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Nomor : RT-217/JKT-TIM/ETL/10/2021, tertanggal 26 Oktober 2021, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1040/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim, tertanggal 20 Desember 2021, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ; Terdakwa dalam

Halaman 1 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum: ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN, SH., Dr.ARMAN REMY, MS.SH.MH.MM.CLL (S)., MUSTOFA, SH., FARIS HATJANI, SH.MH., RI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH., KAMSI, SH., dan DENY LETNANTO, SH. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 Rt.01/Rw.09 Kel.Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Sri Harjoko alias Joko alias Jalis alias Hammer bin Merdi Siswanto (alm)

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam **Dakwaan alternatif PERTAMA** melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit HP Samsung Android A015/DS warna hitam
 2. 1 (satu) unit Xparia Codomo warna hitam**BB nomor 1 s/d 2 dirampas dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Pecahan kertas sejumlah Rp 26.900.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

BB nomor 3 dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan memohon agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana yang sering-an-ringannya

Telah mendengar Replik dan Duplik dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, , MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gunung Merbabu – Boyolali, Kota Semarang- Jawa Tengah, di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 150/KMA/SK/VIII/2021 tanggal : 3 Agustus 2021, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)**, melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,*

Halaman 3 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2007 ketika terdakwa mulai aktif kembali Qoid Qirdas Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah, setelah jauh sebelumnya terdakwa telah berbaiat pada tahun 1991 dan sejak tahun 1993 terdakwa telah bergabung menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam di negara kesatuan Indonesia dengan ideologi syariat Islam yang diusung oleh Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah. Kemudian pada saat aktif terdakwa memegang jabatan sebagai Qoid Fiah Karanganom dan tetap menjalankan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang diatur dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah dengan susunan struktur organisasi sbb:

Adapun Anggota Fiah saat dipimpin oleh terdakwa , yaitu :

Ketua : terdakwa SRI HARJOKO

Anggota :

1. PARTONO (Sukoharjo)
2. MUHTADI (Karanganom)
3. NUGROHO (Karanganom)
4. YUNUS (Ngawen)
5. SOLIKIN (Ujungkare)

Terdakwa memegang amanah sebagai sebagai Qoid Fiah Karanganom ini mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh anggota fiah selama kepemimpinan terdakwa yaitu : Renang, Sepak bola, Lari dan Tausyiah .

- Bahwa pada awal tahun 2010, terdakwa selaku Ketua Fiah Karanganom mengajak anggota fiah untuk melaksanakan kegiatan Idad berupa hiking / naik gunung dengan Lokasi sesuai kesepakatan di Gunung Merbabu – Boyolali untuk melatih kekuatan fisik dan mental para anggota kelompok. Adapun peserta yang mengikuti Idad Hiking di Gunung Merbabu - Boyolali tersebut, yaitu :
 - PARTONO (Sukoharjo)
 - MUHTADI (Karanganom)
 - NUGROHO (Karanganom)
 - YUNUS (Ngawen)

Halaman 4 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOLIKIN (Ujungkare)

Terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompoknya diatas berangkat ke Lokasi menggunakan bus, dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama sehari dengan peralatan yang kami bawa yaitu : Ransel berisi pakaian, makanan dan Senter;

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa diangkat oleh Qoid Rodifah Klaten sebagai Sekretaris RODIFAH dengan susunan organisasi sebagai berikut; Adapun struktur Rodifah Wilayah Klaten saat itu yaitu :

Ketua : MARZUKI (Jatinom)
Sekretaris : terdakwa SRI HARJOKO
Qobisoh 1 : SUBAKDI (alm)
Qobisoh 2 : WIDODO (Bayat)
Ribaba Karangnom : SUPODO (Meger)
Ribabah Delangu : SOLIHIN (alm)
Ribabah Bayat dan cawas : MOKO (Bayat)

Bahwa Rodifah Klaten ini secara struktural berdasarkan area based / teritorialnya masuk dalam Qodimah Barat yang saat itu dijabat oleh ISMOYO (Kap);

Qodimah Barat ini meliputi wilayah : Jawa Tengah dan Jogja;

Tugas terdakwa sebagai Sekretaris Rodifah yaitu :

- Menerima laporan – laporan dari Qobisoh dan Ribabah seperti Infaq, program program rutin yang dijalankan yaitu : Jasadiyah, Ruqhiyah dan Maisah (penguatan ekonomi) serta permasalahan problematika di jamaah seperti : anggota jamaah yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan ingin memiliki usaha sendiri namun kekurangan modal serta kas keuangan Rodifah yang minim untuk membantu Jamaah yang masuk anggota koperasi ini seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Rodifah, Qobisoh dan Ribabah;

Susunan Kepengurusan Koperasi Intemal dengan Komposisi sebagai berikut :

Ketua : PAK SUHUDI
Bendahara : PAK YOYOK
Anggota antara lain : 1. Terdakwa SRI HARJOKO
2. MARZUKI
3. SUBAKDI
4. WIDODO
5. SUPODO

Halaman 5 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SOLIHIN
7. MOKO
8. QUDORI
9. JAYIM
10. PARTONO
11. MUHTADI
12. NUGROHO
13. YUNUS
14. SOLIKIN, DLL;

Masih di tahun 2013, PAK ISMOYO (Qoid Isobah barat) melakukan pertemuan rutin bulanan dengan jajaran Rodifah Isobah barat yang dilaksanakan di rumahnya BASUKI RAHMAT alias BRAM yang beralamat di Semarang Kota yang dihadiri oleh Anggota Rodifah se Jawa tengah dan Jogja antara lain :

- terdakwa SRI HARJOKO – Sek Rodifah
- BASUKI RAHMAT alias BRAM (Qoid Takwiyah Isobah Barat)
- MARZUKI (Qoid Rodifah Isobah Barat)
- ISMOYO (Qoid Isobah Barat)
- UNTUNG (Bend Isobah Barat)

Adapun hal – hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu :

- koordinasi kegiatan Rodifah serta menyuruh untuk mengisi Tausyiah kunjungan daerah Klaten.
- Akan adanya Turba tingkat Bithonah ke Rodifah masing – masing dimana dalam Turba tersebut akan diisi oleh Qoid Bithonah dan Qoid Toliah Bithonah yang mana pelaksanaannya ditaur oleh Toliah Wilayah masing - masing;

Masih di tahun 2013, adanya turba (pertemuan) oleh Qoid Bithonah yang saat itu dijabat oleh KARTO alias BRAVO (Kap) didampingi oleh SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah bertempat di Griya Manggala Java Art yang berlokasi di Ceper – Klaten;

Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : Jamaah Rodifah Klaten dan Tholiah Wilayah Klaten antara lain :

1. Rodifah Klaten (Rodifah, Qobisoh dan Ribabah):

- MARZUKI (Qoid Rodifah)
- terdakwa SRI HARJOKO - Sek Rodifah
- SUBAKDI (Qobisoh 1)
- WIDODO (Qobisoh 2)

Halaman 6 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPODO (Ribaba Karanganom)
- SOLIHIN (Ribabah Delangu)
- MOKO (Ribabah Bayat dan cawas)
- QUDORI (Ribabah)
- JAYIM (Ribabah)
- PARTONO (Ribabah)
- MUHTADI(Ribabah)
- NUGROHO (Ribabah)
- YUNUS (Ribabah)
- SOLIKIN (Ribabah) dan

2. Tholiah Klaten

- MARDIYANTO (Qoid Toliah)
- SLAMET
- ILHAM
- EKA
- SUBANDI

Dalam kegiatan turba tersebut, Tholiah Klaten selaku panitianya dengan menyiapkan akomodasi seperti : absen/daftar hadir, sound system/peralatan, mengatur parkir motor, dan snack peserta/jamaah;

Dalam pertemuan tersebut, Qoid Bithonah saat itu KARTO alias BRAVO (kap) memaparkan tentang :

Motivasi perjuangan jamaah islamiyah dengan menekankan kepada kami jamaah agar harus setingkat lebih maju;

Sekarang kita pada masa “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ namun perkataan tersebut terdakwa belum bisa menangkap maknanya;

Setelah pemaparan dari KARTO alias BRAVO, kemudian kami masing – masing anggota pulang kerumah;

- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi adanya penangkapan terhadap anggota JI antara lain : SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah, JOKO alias GALIH dan SLAMET SUCIPTO (Pemilik Bengkel Las Trucuk – Klaten) karena mereka bertiga menyembunyikan barang bukti berupa senjata api rakitan dan senjata tajam untuk persiapan amaliyah. Dari penangkapan ketiga anggota JI tersebut baru terdakwa menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak KARTO alias BRAVO saat Turba dengan mengatakan “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM

Halaman 7 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMANASAN “ yaitu tentang Peralatan – peralatan yang telah dibuat di bengkel Las berupa senjata api dan senjata tajam dalam jumlah banyak dengan maksud untuk melawan musuh dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya;

- Bahwa pada tahun 2015, ketika KARTO alias BRAVO ditangkap Pihak Kepolisian sehingga aktivitas jamaah berkurang dan hanya disii dengan Taklim dan kajian – kajian umum di Masyarakat, namun saat itu masih ada Amir JI yang kala itu sudah dipimpin oleh PARAWIJAYANTO sehingga aktivitas jamaah tetap terkendali dengan Strategi Tamkin (TASTOS) sehingga antara Bidang satu dengan lainnya tidak saling kenal;
- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa bersama MARDIYANTO (Qoid Toliah Wil 1) dipanggil oleh pak ZAINY selaku Qoid Qodimah Barat untuk melakukan pertemuan terbatas membahas tentang pergantian jabatan Qoid Toliah Wil 1 yang sebelumnya dijabat oleh MARDIYANTO bertempat di Perkebunan Cemoro Sewu Daerah Ungaran pasca tertangkapnya Bravo dengan alasan amniah karena MARDIYANTO terbawa kasus BRAVO, dkk dan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sebulan kemudian, terdakwa mendapat informasi bahwa MARDIYANTO mendatangi SUHERMAN alias GANDEN untuk menggantikan dirinya sebagai Qoid Toliah dan SUHERMAN alias GANDEN menerima amanah tersebut dengan syarat terdakwa sebagai wakil/sekretarisnya sehingga saat itu Jabatan Qoid Toliah dipegang oleh SUHERMAN alias GANDEN;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 SUHARMAN als GANDEN selaku Qoid Toliah Barat Wil 1 yang baru mendatangi rumah terdakwa bersama MARDIYANTO dengan maksud untuk mengukuhkan terdakwa sebagai Wakil Ketua Toliah Wilayah 1 Klaten dengan susunan sebagai berikut:
Adapun Struktur Sub Bidang Toliah – Bidang Bithonah/Tahjiz – Qodimah Barat yang terdakwa ketahui sebagai berikut :
Ketua : AJO als JULIAN
Sekretaris : TEGUH (Lampung)
Bendahara : TEGUH (Lampung)
Ketua Wilayah 1 : SUHARMAN als GANDEN (Klaten)
Wakil Ketua Wilayah 1: Terdakwa SRI HARJOKO als. JALIS als. HAMMER
(Meliputi Wilayah Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen)

Halaman 8 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Wilayah 2 : DATUK (Semarang)

Wakil Ketua Wilayah 2: EKO (Semarang)

(Meliputi Wilayah Kudus, Jepara, Semarang, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Tegal dan Brebes);

Untuk memudahkan Koordinasi dengan Anggota Toliah, Ketua Wilayah 1 SUHARMAN als. GANDEN membagi lagi personil berdasarkan wilayah koordinasi dengan Komposisi sebagai berikut :

1. Wilayah Klaten sebagai Penanggung Jawab : Terdakwa SRI HARJOKO als JAIS als HAMER) yang beranggotakan :

- GIRI (Jogja)
- DADU (Karangnom)
- ARMAN (Karangnom)
- ANTO (Bayat)
- ANDI (Bayat);

2. Wilayah Purwokerto ditangani langsung oleh SUHARMAN als GANDEN yang beranggotakan :

- **MINGGIR als JARWO**
- SUBUR (Purwokerto)
- NIBRAS (Purwokerto)
- GANGSAR (Purwokerto)
- PAK MANDOR als YUSUF (Purwokerto)
- PAK GURU als TOHIRIN (Purwokerto)

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus maupun Personil Tholiah dengan berpedoman pada Slogan **OKPII** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **O** (Order);

Dimana Order yang dimaksud yaitu ketika mendapat perintah harus dari Ketua Tholiah bukan dari Ketua bidang yang lainnya;

- **K** (Konfirmasi);

Dimana Konfirmasi yang dimaksud yaitu ketika perintah yang didapat tidak jelas harus ditanyakan langsung kepada si pemberi perintah (yang mana dalam hal ini ketua Tholiah);

- **P** (Personal);

Dimana Personal yang dimaksud yaitu ketika ada kegiatan didalam Tholiah wajib diikuti oleh seluruh Personal tim Tholiah guna mendukung kegiatan tersebut;

- **I** (Informasi);

Halaman 9 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Informasi yang dimaksud yaitu memberikan informasi mengenai berita-berita yang sedang menjadi masalah di luar kepada sesama tim Tholiah;

- I (Infaq);

Dimana Infaq yang dimaksud adalah anggota tim Tholiah wajib memberikan Infaq kepada ketua Tholiah;

Selain dari pada protap **OKPII** tersebut, ada juga tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku oleh Pengurus dan Anggota Tholiah yaitu :

1. Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktivitas pertemuan maupun rapat mulai dari, Survei lokasi, keamanan lokasi, penjemputan tamu, melayani tamu, dan mengantarkan undangan peserta baik datang, transit maupun pulang;
2. Memfasilitasi Jamaah atau personal yang bermasalah (DPO atau dalam pencarian Polisi yang membutuhkan tempat tinggal di wilayah jakarta) maupun setiap pelarian dengan mengkordinasikan bagian TIM THOLIAH wilayah barat;
3. Program peningkatan kualitas personal (PKP), meliputi kegiatan atau aktivitas selama masuk di TIM THOLIAH seperti Renang, Joging, Futsal untuk menjaga kebugaran yang merupakan dari idad fisik;

Kegiatan yang ada di Tholiah wilayah 1 (Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen), yaitu:

- Setiap bulan pada Minggu pertama diadakan kegiatan fisik berupa futsal yang dilaksanakan di lapangan futsal sekitaran Delanggu setiap 3 bulan, renang setiap bulan di Kolam renang Daerah Cokro- Klaten, Sepakbola dan olahraga yang dilakukan oleh individu yaitu lari 5 Km;
- Rapat koordinasi / musyawarah mengenai pengumpulan Infaq para anggota Tholiah wilayah 1 dan laporan keuangan Tholiah wilayah 1 (Jateng,Jogja dan Purwokerto);
- Setiap 1 (satu) bulan 1 kali diadakan pertemuan rutin antar wilayah secara bergantian;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sendiri sebagai Sekretaris Tholiah Barat Wilayah 1 (Klaten) yang telah terdakwa lakukan yaitu :

- Meminta laporan / evaluasi kegiatan rutin bulanan dari anggota Tholiah wilayah 1 (Klaten, Jogja dan Purwokerto) melalui pertemuan langsung dengan pengurusnya yang biasa dilaksanakan bertempat di warung – warung atau angkringan sekitaran Kota Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun laporan kegiatan yang diminta yaitu:

a. Program Jasadiyah;

Laporan Amalan harian seperti : Push Up, Pull Up, Sit Up, Renang, Joging dan menggali skill anggota dalam menyetir mobil;

b. Program Ruhiah;

Laporan Amalan Rutinitas sehari – hari seperti : Sholat 5 waktu, Membaca Al-Quran, Sholat Malam, Sholat Duha dan Zikir pagi dan Sore;

c. Program Maisah;

Laporan penyetoran infaq dari masing – masing anggota;

Setelah terkumpul semua laporan yang diminta dari program tersebut, kemudian terdakwa bersama Ketua Toliah melakukan penilaian, jika tidak mencapai target yang ditentukan maka dalam pertemuan rutin berikutnya akan diberikan nasehat dan motivasi sehingga bisa lebih semangat beramal dan mencapai target yang ditentukan;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di bertempat di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, yang saat itu dihadiri Pengurus dari Toliah Wilayah, 1,2,3 dan 4 diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat. Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa SRI HARJOKO – Wakil Ketua Toliah Wilayah 1
- AJO (Qoid Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- SUHARMAN alias GANDEN (Qoid Toliah Wilayah 1)
- YAINUDIN alias DATUK (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- KANG PACE (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MARTIN alias HANAFI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SURANTO (Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
 - Pergantian Ketua Toliah Wilayah 1,2,3 dan 4 sesuai intruksi dari AJO selaku Ketua Toliah Barat;
 - Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay Anggrek di Lembang – Bandung yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
- Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
 - Agar semua wilayah toliah mensurvey lokasi kegiatan yang bisa digunakan untuk pertemuan jamaah;
 - Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
 - Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Perkebunan Teh di Batang – Semarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
- Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;

Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan

Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Apartemen Lippo Cikarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
- WANAWANG (Ketua Toliah Wilayah 5)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyikapi penangkapan Amir JI PARAWIJAYANTO maupun pengurus JI lainnya agar lebih hati – hati dan aktivitas jamaah dikurangi;
- AJO selaku Ketua Toliah Barat diminta oleh EPSON selaku Qoid Bithonah untuk meleburkan personal Sub Bidang Alwi yang masih aktif bergabung bersama Toliah;

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Villa Linggarjati – Kuningan Cirebon yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu

:-AJO (Ketua Toliah Barat)

- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)

Halaman 13 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyaring anggota Alwi yang masih aktif untuk digabungkan dengan Toliah
- Kondisi JI sekarang dalam keadaan darurat;
- Menjalankan tugas khusus Pelayanan Jamaah yang berstatus DPO Pihak Kepolisian / Matlubin
- Bahwa terdakwa memimpin korwil 1 Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 hingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas tersebut diatas mendukung pemahaman Jamaah Islamiah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiah di Suriah dengan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara dengan Syariat Islam.
- Bahwa Jamaah Islamiah (JI) yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiah di Suriah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dan Resolusi Nomor sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/ Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014

Halaman 14 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan Jamaah Islamiah (JI) sebagai organisasi teroris terlarang di Negara Indonesia.

- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Klaten Jawa Tengah pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

----- Perbuatan **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)**, pada waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di pada waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gunung Merbabu – Boyolali, Kota Semarang- Jawa Tengah, di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Halaman 15 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/KMA/SK/VIII/2021 tanggal : 3 Agustus 2021, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)**, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota, Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2018 ketika terdakwa sudah sangat aktif dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah jauh sebelumnya di tahun tahun 2007 dan bahkan jauh sebelumnya terdakwa telah berbaiat pada tahun 1991 dan sejak tahun 1993 terdakwa telah bergabung menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam di negara kesatuan Indonesia dengan ideologi syariat Islam yang diusung oleh Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di bertempat di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, yang saat itu dihadiri Pengurus dari Toliah Wilayah, 1,2,3 dan 4 diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat. Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa SRI HARJOKO – Wakil Ketua Toliah Wilayah 1
 - AJO (Qoid Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - SUHARMAN alias GANDEN (Qoid Toliah Wilayah 1)
 - YAINUDIN alias DATUK (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - KANG PACE (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MARTIN alias HANAFI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SURANTO (Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Pergantian Ketua Toliah Wilayah 1,2,3 dan 4 sesuai intruksi dari AJO selaku Ketua Toliah Barat;

Halaman 16 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay Anggrek di Lembang – Bandung yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat; Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Agar semua wilayah toliah mensurvey lokasi kegiatan yang bisa digunakan untuk pertemuan jamaah;
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Perkebunan Teh di Batang – Semarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat; Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;

Halaman 17 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Apartemen Lippo Cikarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
 - WANAWANG (Ketua Toliah Wilayah 5)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyikapi penangkapan Amir JI PARAWIJAYANTO maupun pengurus JI lainnya agar lebih hati – hati dan aktivitas jamaah dikurangi;
- AJO selaku Ketua Toliah Barat diminta oleh EPSON selaku Qoid Bithonah untuk meleburkan personal Sub Bidang Alwi yang masih aktif bergabung bersama Toliah;
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Villa Linggarjati – Kuningan Cirebon yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu:

AJO (Ketua Toliah Barat)

TEGUH (Bendahara Toliah Barat)

terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1

MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1

SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)

EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)

Halaman 18 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)

MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)

SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)

ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyaring anggota Alwi yang masih aktif untuk digabungkan dengan Toliah
- Kondisi Jl sekarang dalam keadaan darurat;
- Menjalankan tugas khusus Pelayanan Jamaah yang berstatus DPO Pihak Kepolisian / Matlubin
- Bahwa terdakwa memimpin korwil 1 Klaten pada Jamaah Islamiyah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 hingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) tersebut diatas tersebut diatas mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara dengan Syariat Islam.
- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dan Resolusi Nomor sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan Jamaah Islamiyah (JI) sebagai organisasi teroris terlarang di Negara Indonesia.

Halaman 19 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) tersebut diatas dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Klaten-Jawa Tengah pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

----- Perbuatan **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi** Drs. AMBAR SUSENO, dipersidangan pada pokoknya memerikan keterangan sebagai berikut: -Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)
 - Bahwa benar, Saksi Saksi kenal terhadap terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm), Saksi mengenalnya dengan nama SRI HARJOKO. Saksi mengenalnya karena merupakan tetangga sekaligus warga Saksi di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah.
 - Bahwa benar,Saksi seagai Ketua RT menjelaskan bahwa Saksi melihat dengan teliti orang yang ada di persidangan ini adalah terdakwa SRI

Halaman 20 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJOKO yang merupakan warga Saksi yang tinggal di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah.

- Bahwa benar, Saksi sebagai Ketua RT menerangkan bahwa Saksi mengetahui terdakwa SRI HARJOKO ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib, awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian di datangi oleh Anggota Kepolisian dan memberitahukan bahwa warga Saksi Atas nama SRI HARJOKO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara Tindak Pidana terorisme, selanjutnya Saksi di minta untuk menyaksikan penggeledahan yang di lakukan di rumah terdakwa SRI HARJOKO, sehingga pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah Saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa SRI HARJOKO.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi menjadi ketua RT sejak bulan Agustus tahun 2019. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku ketua RT yaitu mengkoordinir seluruh masyarakat yang ada di Lingkungan RT, menjembatani Aspirasi Masyarakat sekitar dengan pemerintah, dan selain itu juga membantu pelayanan tugas pemerintahan pada tingkat kelurahan.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa SRI HARJOKO sudah sejak lama bertempat tinggal di Rt. 003 Rw 006, yaitu sejak menikah dengan istrinya yang bernama RITA DEWI, adapun terdakwa SRI HARJOKO bersama istrinya tinggal di rumah mertuanya yang bernama SOGIMIN dan belum memiliki rumah sendiri.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan keseharian terdakwa SRI HARJOKO sepengetahuan Saksi adalah sehari – harinya berprofesi sebagai jual beli motor bekas. Adapun keseharian dengan lingkungan sekitar terdakwa SRI HARJOKO di kenal baik, sering mengikuti kegiatan gotong royong maupun siskamling.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa barang yang dimankan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah terdakwa SRI HARJOKO adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit HP samsung android A015 warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit HP SONY XPERIA warna hitam.

Halaman 21 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang kertas pecahan (100 ribu dan 50 ribu) dengan jumlah sebesar Rp. **26.900.000**,

- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa pasca penangkapan SRI HARJOKO oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme tersebut timbul kekhawatiran warga saksi dan merasakan takut apabila sampai ada warga saksi yang lainnya terpapar oleh kejahatan teror tersebut. Sebab sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan terkait terorisme di lingkungan kampungnya
- Bahwa benar, saksi Sebagai aparaturnya di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah.saksi mewakili warga saksi mengucapkan banyak terimakasih kepada kepolisian, sebab dengan adanya kejadian ini kami akan lebih ketat dalam mengawasi warga khususnya di lingkungan saksi.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi EKA AFRIYANTA, SH, Biasa dipanggil Pak PAK EKO,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)
- Bahwa benar Saksi saat ini adalah sebagai Wiraswasta, Jabatan Saksi selaku Kepala Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Peov. Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
Adapun tugas, tanggung jawab serta fungsi Kepala Desa sebagai berikut:

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 22 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi tertentu.

- Bahwa benar, Saksi Saksi kenal terhadap terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm), Saksi mengenalnya dengan nama SRI HARJOKO. Saksi mengenalnya karena merupakan tetangga sekaligus warga Saksi di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa benar Saksi kenal terhadap terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm), Saksi mengenalnya dengan nama SRI HARJOKO. Saksi mengenalnya karena merupakan tetangga sekaligus warga Saksi di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa Saksi melihat dengan teliti orang yang ada di persidangan ini adalah terdakwa SRI HARJOKO yang merupakan warga Saksi yang tinggal di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui terdakwa SRI HARJOKO ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib, awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian di datangi oleh Anggota Kepolisian dan memberitahukan bahwa warga Saksi Atas nama SRI HARJOKO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara Tindak Pidana terorisme, selanjutnya Saksi bersama dengan Bapak Ambar suseno d minta untuk menyaksikan penggeledahan yang di lakukan di rumah terdakwa SRI HARJOKO, sehingga pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah Saksi ikut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa SRI HARJOKO.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi menjadi ketua RT sejak bulan Agustus tahun 2019. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku ketua RT yaitu mengkoordinir seluruh masyarakat yang ada di Lingkungan RT, menjembatani Aspirasi Masyarakat sekitar dengan pemerintah, dan selain itu juga membantu pelayanan tugas pemerintahan pada tingkat kelurahan.

Halaman 23 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa barang yang dimankan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di rumah terdakwa SRI HARJOKO adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit HP samsung android A015 warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit HP SONY XPERIA warna hitam.
 - c. Uang kertas pecahan (100 ribu dan 50 ribu) dengan jumlah sebesar **Rp. 26.900.000,**
- Bahwa benar, Saksi menjelaskan bahwa pasca penangkapan SRI HARJOKO oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana terorisme tersebut timbul kekhawatiran warga saksi dan merasakan takut apabila sampai ada warga saksi yang lainnya terpapar oleh kejahatan teror tersebut. Sebab sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan terkait terorisme di lingkungan kampungnya
- Bahwa benar, saksi Sebagai aparaturnya di Rt. 003 Rw. 006 Desa Srayon Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten Jawa Tengah.saksi mewakili warga saksi mengucapkan banyak terimakasih kepada kepolisian, sebab dengan adanya kejadian ini kami akan lebih ketat dalam mengawasi warga khususnya di lingkungan saksi.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **MINGGIR RIYANTO alias JARWO alias INDRO alias SUROYO**,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat Penyidik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm)

Halaman 24 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan Saksi dengan saudara SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm) tersebut dalam beberapa Kegiatan Bidang Tholiah seperti acara taklim, kegiatan Idad Fisik, dan pertemuan rutin bulananm Bidang Tholiah dalam setiap bulannya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 akhir antara kepemimpinan PAK GANDEN selaku Ketua Tholiah Klaten dan PAK SRI HARJOKO selaku Ketua Tholiah Klaten Periode 2018 sampai dengan ditangkapnya Saksi pada tanggal 02 April 2021 lalu.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang Saksi lakukan bersama dengan sdr **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm)** khususnya terkait dengan Bidang Tholiah Yaitu : Kegiatan Taklim, Kegiatan Idad Fisik, Pertemuan Rutin Bulanan dan Pertemuan dengan Pengurus Tholiah Wilayah Klaten yang dapat Saksi uraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Taklim

Pada tahun 2015 terjadi pergantian Ketua KORWIL 1 (meliputi Wilayah Klaten, Jogja dan Purwokerto/banyumas), dari NUGROHO (Delanggu) ke SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat), Saksi masih tetap menjadi Anggota Korwil (meliputi Wilayah Klaten, Jogja dan Purwokerto/banyumas); Adapun kegiatan selama kepemimpinan SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat) diantaranya :

- Taklim di Pemandangan daerah Janti (kira kira sebanyak 7 kali di tempat yang berbeda);
Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :
 - ❖ SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat),
 - ❖ Saksi
 - ❖ **Terdakwa JALIS alias SRI HARJOKO Wakil KORWIL (Karanganom)**
 - ❖ ARMAN (Karanganom)
 - ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
 - ❖ JAMAL (Jatinom)
 - ❖ ARIF (Jatinom)
 - ❖ EDWIN (Tulung)
 - ❖ RESTU (Bayat)
 - ❖ ANTOK (Bayat)
 - ❖ ANDI (Bayat)

Halaman 25 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taklim di daerah Rowo Jombor Klaten (kira kira sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda).

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat),
- ❖ Saksi
- ❖ **Terdakwa JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)**
- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)
- ❖ ANTOK (Bayat)
- ❖ ANDI (Bayat)

- Taklim di Rumah Makan ILHAM, Jl Jogja Solo Klaten (sebanyak 4 kali).

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat),
- ❖ Saksi
- ❖ **Terdakwa JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)**
- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)
- ❖ ANTOK (Bayat)
- ❖ ANDI (Bayat)

- Taklim di Rumah makan daerah Pedan (model Pemancingan tapi tidak ada kolam Ikan / GAZEBO) Sebelah timur Pasar pedan Klaten (sebanyak 2 kali).

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat),
- ❖ Saksi

Halaman 26 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ **Terdakwa JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)**
- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)
- ❖ ANTOK (Bayat)
- ❖ ANDI (Bayat)

Pada tahun 2018 terjadi pergantian ketua KORWIL (Klaten, Jogja, banyumas) dari SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat) kepada SRI HARJOKO (Kap). dan di kepemimpinan **Terdakwa SRI HARJOKO** Saksi menjabat sebagai Wakil ketua KORWIL 1 (Klaten, Jogja, Banyumas).

Kegiatan selama kepemimpinan SRI HARJOKO diantaranya :

- Taklim di Pemancingan daerah Janti, Klaten (kira kira sebanyak 7 kali di tempat yang berbeda),

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ **Terdakwa SRI HARJOKO (Karanganom)**
- ❖ Saksi
- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)
- ❖ ANTOK (Bayat)
- ❖ ANDI (Bayat)

Taklim membahas tentang Motifasi dari Ketua KORWIL dan Infaq Bulanan;

- Taklim di Warung apung Rowo Jombor Klaten (kira kira sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda),

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)
- ❖ Saksi

Halaman 27 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)
- ❖ ANTOK (Bayat)
- ❖ ANDI (Bayat);

Taklim membahas tentang Motifasi dari Ketua KORWIL dan Infaq Bulanan;

- Taklim di Rumah makan ILHAM, Jl Jogja Solo Klaten (sebanyak 4 kali)

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ Terdakwa JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)
- ❖ Saksi
- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)
- ❖ ANTOK (Bayat)
- ❖ ANDI (Bayat)

Taklim membahas tentang Motifasi dari Ketua KORWIL dan Infaq Bulanan;

- Taklim di Rumah makan didaerah Pedan (model Pemancingan tapi tidak ada kolam Ikan / GAZEBO) Sebelah timur Pasar Pedan Klaten (sebanyak 2 kali).

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ Terdakwa JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)
- ❖ Saksi
- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)

Halaman 28 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ ANTOK (Bayat)

❖ ANDI (Bayat)

Taklim membahas tentang Motifasi dari Ketua KORWIL dan Infaq Bulanan;

b. Kegiatan Idad Fisik pada Tahun 2018

- Melakukan Idad bersama dengan cara Renang di 2 Kolang Renang di Pemancingan daerah Janti Klaten (sebanyak 5 kali).

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

❖ SUHARMAN alias SANDIYO alias GANDEN (Bayat),

❖ Saksi

❖ JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)

❖ ARMAN (Karanganom)

❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)

❖ JAMAL (Jatinom)

❖ ARIF (Jatinom)

❖ EDWIN (Tulung)

❖ RESTU (Bayat)

❖ ANTOK (Bayat)

❖ ANDI (Bayat)

- Melakukan Idad bersama dengan cara Renang di 2 Kolang Renang di Pemancingan daerah Janti Klaten (sebanyak 5 kali).

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

❖ JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)

❖ Saksi

❖ ARMAN (Karanganom)

❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)

❖ JAMAL (Jatinom)

❖ ARIF (Jatinom)

❖ EDWIN (Tulung)

❖ RESTU (Bayat)

❖ ANTOK (Bayat)

❖ ANDI (Bayat)

- Idad Mandiri / Latihan Fisik mandiri (lari, Push up, Sit up, Pul Up, back Up).

Halaman 29 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berlatih penguatan kaki dengan berjalan dari Delanggu Klaten, sampai Kota Klaten.

Pesertanya adalah Anggota Toliah Klaten :

- ❖ JALIS alias SRI HARJOKO (Karanganom)
- ❖ Saksi
- ❖ ARMAN (Karanganom)
- ❖ PURWADI ALIAS DADO (Karanganom)
- ❖ JAMAL (Jatinom)
- ❖ ARIF (Jatinom)
- ❖ EDWIN (Tulung)
- ❖ RESTU (Bayat)
- ❖ ANTOK (Bayat)
- ❖ ANDI (Bayat);

C. Mengikuti pertemuan rutin bulanan

Pada sekitar Awal tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay Anggrek di Lembang – Bandung yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- **Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1**
- Saksi (MINGGIR RIYANTO alias JARWO– Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- ❖ Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- ❖ Agar semua wilayah toliah mensurvey lokasi kegiatan yang bisa digunakan untuk pertemuan jamaah;

Halaman 30 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;

Pada sekitar bulan maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Perkebunan Teh di Batang – Semarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- **Terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1**
- Saksi (MINGGIR RIYANTO alias JARWO– Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- ❖ Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- ❖ Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan
- ❖ Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;

Pada sekitar bulan Juni tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay ANGGRAHENY daerah Sleman – Jogjakarta yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- **terdakwa SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1**

Halaman 31 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- o SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- o EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- o MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- o MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- o Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- o Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan
- o Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;

Pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Apartemen Lippo Cikarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- o AJO (Ketua Toliah Barat)
- o TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- o Terdakwa SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- o Saksi MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- o SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- o EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- o MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- o MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- o SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- o ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
- o WANAWANG (Ketua Toliah Wilayah 5)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- o Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;

Halaman 32 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyikapi penangkapan Amir JI PARAWIJAYANTO maupun pengurus JI lainnya agar lebih hati – hati dan aktivitas jamaah dikurangi;
- o AJO selaku Ketua Toliah Barat diminta oleh EPSON selaku Qoid Bithonah untuk meleburkan personal Sub Bidang Alwi yang masih aktif bergabung bersama Toliah;

Pada sekitar bulan September tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Villa Linggarjati – Kuningan Cirebon yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- o AJO (Ketua Toliah Barat)
- o TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- o Terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- o MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- o SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- o EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- o MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- o MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- o SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- o ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- o Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- o Menyaring anggota Alwi yang masih aktif untuk digabungkan dengan Toliah
- o Kondisi JI sekarang dalam keadaan darurat;

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa masih sebagai anggota JI sampai saat keduanya ditangkap oleh pihak Kepolisian RI

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi BASUKI RAHMAT alias BRAM alias KABUL Bin ASMUNI PATAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa benar Saksi kenal bernama SRI HARJOKO, yang bersangkutan merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang bertugas di Toliah Kodimah Barat, Saksi mulai mengenalnya sejak sekitar tahun 2018 bertempat di Pom bensin Krapeak Semarang yang mana pada saat itu saudara SRI HARJOKO menjemput Saksi menggunakan mobil dalam rangka menghadiri Majelis Kodimah barat yang diadakan di Jakarta selama 1 hari.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm) dan MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin. SUROYO bergabung dengan Jamaah Islamiyah namun yang Saksi ketahui saudara SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm) dan tersangka MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin. SUROYO merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang bertugas di toliah Kodimah barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menerangkan bahwa Qodimah, Toliah, Takwiah dan Isobah adalah struktur yang ada di bahwa Bidang Tajhiz Jamaah Islamiya. Sehingga Saksi akan merincikan istilah struktur tersebut mulai dari atas yaitu Bidang Tajhiz sebagai berikut :
 - a) Dalam Organisasi Jamaah islamiyah terdapat salah satu Bidang yang bernama TAJHIZ dimana Bidang TAJHIZ pusat disebut dengan BITONAH.
 - b) Dibawah TAJHIZ PUSAT (BITONAH) terdapat staf – staf dengan istilah :
 - Staf Iqtishod;
 - Staf Toliah;
 - Staf Takwiah;

Halaman 34 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khidmat;
- Sekeretraris;
- Bendahara

Selain itu dibawah TAJHIZ BITONAH juga di bagi dua sesuai dengan wilayah yaitu :

- Qodimah Barat yang mencakup wilayah Wilayah Jawa tengah selain Solo sampai dengan wilayah Sumatera;
- Qodimah Timur yang mencakup wilayah Solo raya sampai dengan Papua.

c) Dibawah tiap – tiap Qodimah kemudian terdapat staf yaitu :

- Staf Iqtishod;
- Staf Toliah (yang di jabat oleh SRI HARJOKO dan MINGGIR);
- Staf Takwiah;
- Khidmat;
- Sekeretraris;
- Bendahara

Selain itu di bawah masing – masing Qodimah juga di bagi berdasarkan wilayah yaitu :

- ISOBAH BARAT meliputi daerah Jawa Barat sampai Sumatera;
- ISOBAH TIMUR (yang di jabat oleh Saksi sendiri) meliputi wilayah Jawa Tengah Solo raya.

- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Toliah adalah selaku fungsi pembantu dan pengamanan pelaksanaan kegiatan, seperti joki antar jemput, sarana pertemuan dan pengamanan tempat pertemuan.
- Saksi menjelaskan bahwa saudara SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMER bin MARDISISWANTO (Alm.) dan tersangka MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin. SUROYO yang bertugas di TOLIAH memberikan kontribusi untuk Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu membantu berjalanya organisasi dalam hal ini mengsupport terselenggaranya pertemuan – pertemuan majelis, salah satu contohnya adalah pada sekitar tahun 2018 menjadi Joki yang mengantarkan Saksi menghadiri pertemuan Jajelis Qodimah Barat di Bekasi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 35 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ad charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✧ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- ✧ Bahwa terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut dan tidak ada perubahan, keterangan tersebut sama dengan keterangan yang disampaikan di persidangan.
- ✧ Bahwa terdakwa **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, , MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gunung Merbabu – Boyolali, Kota Semarang-Jawa Tengah, di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan berkaitan organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara menegakkan kaidah syariat islamiyah dengan cara sebagai berikut:
- ✧ Bahwa berawal pada tahun 2007 ketika terdakwa mulai aktif kembali Qoid Qirdas Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah, setelah jauh sebelumnya terdakwa telah berbaiat pada tahun 1991 dan sejak tahun 1993 terdakwa telah bergabung menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam di negara kesatuan Indonesia dengan ideologi syariat Islam yang diusung oleh Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah. Kemudian pada saat aktif terdakwa memegang jabatan sebagai Qoid Fiah Karangnomo dan tetap menjalankan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 36 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur organisasi Jamaah Islamiyah dengan susunan struktur organisasi sbb:

- ✧ Adapun Anggota Fiah saat dipimpin oleh terdakwa , yaitu :
- ✧ Ketua : terdakwa SRI HARJOKO
- ✧ Anggota :
 - ✧ 1. PARTONO (Sukoharjo)
 - ✧ 2. MUHTADI (Karanganom)
 - ✧ 3. NUGROHO (Karanganom)
 - ✧ 4. YUNUS (Ngawen)
 - ✧ 5. SOLIKIN (Ujungkare)
- ✧ Terdakwa memegang amanah sebagai sebagai Qoid Fiah Karanganom ini mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh anggota fiah selama kepemimpinan terdakwa yaitu : Renang, Sepak bola, Lari dan Tausyiah .
- ✧ Bahwa pada awal tahun 2010, terdakwa selaku Ketua Fiah Karanganom mengajak anggota fiah untuk melaksanakan kegiatan ldad berupa hiking / naik gunung dengan Lokasi sesuai kesepakatan di Gunung Merbabu – Boyolali untuk melatih kekuatan fisik dan mental para anggota kelompok. Adapun peserta yang mengikuti ldad Hiking di Gunung Merbabu - Boyolali tersebut, yaitu :
 - ✧ - PARTONO (Sukoharjo)
 - ✧ - MUHTADI (Karanganom)
 - ✧ - NUGROHO (Karanganom)
 - ✧ - YUNUS (Ngawen)
 - ✧ - SOLIKIN (Ujungkare)
- ✧ Terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompoknya diatas berangkat ke Lokasi menggunakan bus, dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama sehari dengan peralatan yang kami bawa yaitu : Ransel berisi pakaian, makanan dan Senter;
- ✧ Bahwa pada tahun 2013 terdakwa diangkat oleh Qoid Rodifah Klaten sebagai Sekretaris RODIFAH dengan susunan organisasi sebagai berikut;
- ✧ Adapun struktur Rodifah Wilayah Klaten saat itu yaitu :
 - ✧ Ketua : MARZUKI (Jatinom)
 - ✧ Sekretaris : terdakwa SRI HARJOKO
 - ✧ Qobisoh 1 : SUBAKDI (alm)

Halaman 37 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Qobisoh 2 : WIDODO (Bayat)
- ✧ Ribaba Karangnom : SUPODO (Meger)
- ✧ Ribabah Delangu : SOLIHIN (alm)
- ✧ Ribabah Bayat dan cawas : MOKO (Bayat)
- ✧ Bahwa Rodifah Klaten ini secara struktural berdasarkan area based / teritorialnya masuk dalam Qodimah Barat yang saat itu dijabat oleh ISMOYO (Kap);
- ✧ Qodimah Barat ini meliputi wilayah : Jawa Tengah dan Jogja;
- ✧ Tugas terdakwa sebagai Sekretaris Rodifah yaitu :
- ✧ - Menerima laporan – laporan dari Qobisoh dan Ribabah seperti Infaq, program program rutin yang dijalankan yaitu : Jasadiyah, Ruqhiyah dan Maisah (penguatan ekonomi) serta permasalahan problematika di jamaah seperti : anggota jamaah yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan ingin memiliki usaha sendiri namun kekurangan modal serta kas keuangan Rodifah yang minim untuk membantu;
- ✧ Jamaah yang masuk anggota koperasi ini seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Rodifah, Qobisoh dan Ribabah;
- ✧ Susunan Kepengurusan Koperasi Internal dengan Komposisi sebagai berikut :
- ✧ Ketua : PAK SUHUDI
- ✧ Bendahara : PAK YOYOK
- ✧ Anggota antara lain : 1. Terdakwa SRI HARJOKO
- ✧ 2. MARZUKI
- ✧ 3. SUBAKDI
- ✧ 4. WIDODO
- ✧ 5. SUPODO
- ✧ 6. SOLIHIN
- ✧ 7. MOKO
- ✧ 8. QUDORI
- ✧ 9. JAYIM
- ✧ 10. PARTONO
- ✧ 11. MUHTADI
- ✧ 12. NUGROHO
- ✧ 13. YUNUS
- ✧ 14. SOLIKIN, DLL;

Halaman 38 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Masih di tahun 2013, PAK ISMOYO (Qoid Isobah barat) melakukan pertemuan rutin bulanan dengan jajaran Rodifah Isobah barat yang dilaksanakan di rumahnya BASUKI RAHMAT alias BRAM yang beralamat di Semarang Kota yang dihadiri oleh Anggota Rodifah se Jawa tengah dan Jogja antara lain :
 - ✧ - terdakwa SRI HARJOKO – Sek Rodifah
 - ✧ - BASUKI RAHMAT alias BRAM (Qoid Takwiyah Isobah Barat)
 - ✧ - MARZUKI (Qoid Rodifah Isobah Barat)
 - ✧ - ISMOYO (Qoid Isobah Barat)
 - ✧ - UNTUNG (Bend Isobah Barat)
- ✧ Adapun hal – hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - ✧ - koordinasi kegiatan Rodifah serta menyuruh untuk mengisi Tausyiah kunjungan daerah Klaten.
 - ✧ - Akan adanya Turba tingkat Bithonah ke Rodifah masing – masing dimana dalam Turba tersebut akan diisi oleh Qoid Bithonah dan Qoid Toliah Bithonah yang mana pelaksanaanya ditaur oleh Toliah Wilayah masing – masing;
- ✧ Masih di tahun 2013, adanya turba (pertemuan) oleh Qoid Bithonah yang saat itu dijabat oleh KARTO alias BRAVO (Kap) didampingi oleh SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah bertempat di Griya Manggala Java Art yang berlokasi di Ceper – Klaten;
- ✧ Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : Jamaah Rodifah Klaten dan Tholiah Wilayah Klaten antara lain :
 - ✧ **1. Rodifah Klaten (Rodifah, Qobisoh dan Ribabah):**
 - ✧ - MARZUKI (Qoid Rodifah)
 - ✧ - terdakwa SRI HARJOKO - Sek Rodifah
 - ✧ - SUBAKDI (Qobisoh 1)
 - ✧ - WIDODO (Qobisoh 2)
 - ✧ - SUPODO (Ribaba Karanganom)
 - ✧ - SOLIHIN (Ribabah Delangu)
 - ✧ - MOKO (Ribabah Bayat dan cawas)
 - ✧ - QUDORI (Ribabah)
 - ✧ - JAYIM (Ribabah)
 - ✧ - PARTONO (Ribabah)
 - ✧ - MUHTADI (Ribabah)
 - ✧ - NUGROHO (Ribabah)
 - ✧ - YUNUS (Ribabah)

Halaman 39 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✧ - SOLIKIN (Ribabah) dan

✧ **2. Tholiah Klaten**

✧ - MARDIYANTO (Qoid Toliah)

✧ - SLAMET

✧ - ILHAM

✧ - EKA

✧ - SUBANDI

✧ Dalam kegiatan turba tersebut, Tholiah Klaten selaku panitianya dengan menyiapkan akomodasi seperti : absen/daftar hadir, sound system/peralatan, mengatur parkir motor, dan snack peserta/jamaah;

✧ Dalam pertemuan tersebut, Qoid Bithonah saat itu KARTO alias BRAVO (kap) memaparkan tentang :

✧ - Motivasi perjuangan jamaah islamiyah dengan menekankan kepada kami jamaah agar harus setingkat lebih maju;

✧ - Sekarang kita pada masa “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ namun perkataan tersebut terdakwa belum bisa menangkap maknanya;

✧ Setelah pemaparan dari KARTO alias BRAVO, kemudian kami masing – masing anggota pulang kerumah;

✧ Bahwa pada tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi adanya penangkapan terhadap anggota JI antara lain : SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah, JOKO alias GALIH dan SLAMET SUCIPTO (Pemilik Bengkel Las Trucuk – Klaten) karena mereka bertiga menyembunyikan barang bukti berupa senjata api rakitan dan senjata tajam untuk persiapan amaliyah. Dari penangkapan ketiga anggota JI tersebut baru terdakwa menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak KARTO alias BRAVO saat Turba dengan mengatakan “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ yaitu tentang Peralatan – peralatan yang telah dibuat di bengkel Las berupa senjata api dan senjata tajam dalam jumlah banyak dengan maksud untuk melawan musuh dan menunjukan kekuatan yang sebenarnya;

✧ Bahwa pada tahun 2015, ketika KARTO alias BRAVO ditangkap Pihak Kepolisian sehingga aktivitas jamaah berkurang dan hanya

Halaman 40 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disii dengan Taklim dan kajian – kajian umum di Masyarakat, namun saat itu masih ada Amir JI yang kala itu sudah dipimpin oleh PARAWIJAYANTO sehingga aktivitas jamaah tetap terkendali dengan Strategi Tamkin (TASTOS) sehingga antara Bidang satu dengan lainnya tidak saling kenal;

- ✧ Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa bersama MARDIYANTO (Qoid Toliah Wil 1) dipanggil oleh pak ZAINY selaku Qoid Qodimah Barat untuk melakukan pertemuan terbatas membahas tentang pergantian jabatan Qoid Toliah Wil 1 yang sebelumnya dijabat oleh MARDIYANTO bertempat di Perkebunan Cemoro Sewu Daerah Ungaran pasca tertangkapnya Bravo dengan alasan amniah karena MARDIYANTO dibawa kasus BRAVO, dkk dan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- ✧ Bahwa sebulan kemudian, terdakwa mendapat informasi bahwa MARDIYANTO mendatangi SUHERMAN alias GANDEN untuk menggantikan dirinya sebagai Qoid Toliah dan SUHERMAN alias GANDEN menerima amanah tersebut dengan syarat terdakwa sebagai wakil/sekretarisnya sehingga saat itu Jabatan Qoid Toliah dipegang oleh SUHERMAN alias GANDEN;
- ✧ Bahwa pada pertengahan tahun 2016 SUHARMAN als GANDEN selaku Qoid Toliah Barat Wil 1 yang baru mendatangi rumah terdakwa bersama MARDIYANTO dengan maksud untuk mengukuhkan terdakwa sebagai Wakil Ketua Toliah Wilayah 1 Klaten dengan susunan sebagai berikut:
 - ✧ Adapun Struktur Sub Bidang Toliah – Bidang Bithonah/Tahjiz – Qodimah Barat yang terdakwa ketahui sebagai berikut :
 - ✧ Ketua : AJO als JULIAN
 - ✧ Sekretaris : TEGUH (Lampung)
 - ✧ Bendahara : TEGUH (Lampung)
 - ✧ Ketua Wilayah 1 : SUHARMAN als GANDEN (Klaten)
 - ✧ Wakil Ketua Wilayah 1: Terdakwa SRI HARJOKO als. JALIS als. HAMMER
 - ✧ (Meliputi Wilayah Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen)
 - ✧ Ketua Wilayah 2 : DATUK (Semarang)
 - ✧ Wakil Ketua Wilayah 2: EKO (Semarang)

Halaman 41 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ (Meliputi Wilayah Kudus, Jepara, Semarang, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Tegal dan Brebes);
- ✧ Untuk memudahkan Koordinasi dengan Anggota Toliah, Ketua Wilayah 1 SUHARMAN als. GANDEN membagi lagi personil berdasarkan wilayah koordinasi dengan Komposisi sebagai berikut :
- ✧ 1. Wilayah Klaten sebagai Penanggung Jawab : Terdakwa SRI HARJOKO als JAIS als HAMER) yang beranggotakan :
 - ✧ GIRI (Jogja)
 - ✧ DADU (Karanganom)
 - ✧ ARMAN (Karanganom)
 - ✧ ANTO (Bayat)
 - ✧ ANDI (Bayat);
- ✧ 2. Wilayah Purwokerto ditangani langsung oleh SUHARMAN als GANDEN yang beranggotakan :
 - ✧ **MINGGIR als JARWO**
 - ✧ SUBUR (Purwokerto)
 - ✧ NIBRAS (Purwokerto)
 - ✧ GANGSAR (Purwokerto)
 - ✧ PAK MANDOR als YUSUF (Purwokerto)
 - ✧ PAK GURU als TOHIRIN (Purwokerto)
- ✧ Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus maupun Personil Tholiah dengan berpedoman pada Slogan **OKPII** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - ✧ **O** (Order);
 - ✧ Dimana Order yang dimaksud yaitu ketika mendapat perintah harus dari Ketua Tholiah bukan dari Ketua bidang yang lainnya;
 - ✧ **K** (Konfirmasi);
 - ✧ Dimana Konfirmasi yang dimaksud yaitu ketika perintah yang didapat tidak jelas harus ditanyakan langsung kepada si pemberi perintah (yang mana dalam hal ini ketua Tholiah);
 - ✧ **P** (Personal);
 - ✧ Dimana Personal yang dimaksud yaitu ketika ada kegiatan didalam Tholiah wajib diikuti oleh seluruh Personal tim Tholiah guna mendukung kegiatan tersebut;
 - ✧ **I** (Informasi);

Halaman 42 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Dimana Informasi yang dimaksud yaitu memberikan informasi mengenai berita-berita yang sedang menjadi masalah di luar kepada sesama tim Tholiah;
- ✧ I (Infaq);
- ✧ Dimana Infaq yang dimaksud adalah anggota tim Tholiah wajib memberikan Infaq kepada ketua Tholiah;
- ✧ Selain dari pada protap **OKPII** tersebut, ada juga tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku oleh Pengurus dan Anggota Tholiah yaitu :
- ✧ Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktivitas pertemuan maupun rapat mulai dari, Survei lokasi, keamanan lokasi, penjemputan tamu, melayani tamu, dan mengantarkan undangan peserta baik datang, transit maupun pulang;
- ✧ Memfasilitasi Jamaah atau personal yang bermasalah (DPO atau dalam pencarian Polisi yang membutuhkan tempat tinggal di wilayah jakarta) maupun setiap pelarian dengan mengkordinasikan bagian TIM THOLIAH wilayah barat;
- ✧ Program peningkatan kualitas personal (PKP), meliputi kegiatan atau aktivitas selama masuk di TIM THOLIAH seperti Renang, Joging, Futsal untuk menjaga kebugaran yang merupakan dari idad fisik;
- ✧ Kegiatan yang ada di Tholiah wilayah 1 (Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen), yaitu:
- ✧ Setiap bulan pada Minggu pertama diadakan kegiatan fisik berupa futsal yang dilaksanakan di lapangan futsal sekitaran Delanggu setiap 3 bulan, renang setiap bulan di Kolam renang Daerah Cokro-Klaten, Sepakbola dan olahraga yang dilakukan oleh individu yaitu lari 5 Km;
- ✧ Rapat koordinasi / musyawarah mengenai pengumpulan Infaq para anggota Tholiah wilayah 1 dan laporan keuangan Tholiah wilayah 1 (Jateng,Jogja dan Purwokerto);
- ✧ Setiap 1 (satu) bulan 1 kali diadakan pertemuan rutin antar wilayah secara bergantian;
- ✧ Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sendiri sebagai Sekretaris Tholiah Barat Wilayah 1 (Klaten) yang telah terdakwa lakukan yaitu :
- ✧ - Meminta laporan / evaluasi kegiatan rutin bulanan dari anggota Tholiah wilayah 1 (Klaten, Jogja dan Purwokerto) melalui

Halaman 43 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan langsung dengan pengurusnya yang biasa dilaksanakan bertempat di warung – warung atau angkringan sekitaran Kota Klaten;

- ✧ Adapun laporan kegiatan yang diminta yaitu:
- ✧ a. Program Jasadiyah;
- ✧ Laporan Amalan harian seperti : Push Up, Pull Up, Sit Up, Renang, Joging dan menggali skill anggota dalam menyetir mobil;
- ✧ b. Program Ruhiyah;
- ✧ Laporan Amalan Rutinitas sehari – hari seperti : Sholat 5 waktu, Membaca Al-Quran, Sholat Malam, Sholat Duha dan Zikir pagi dan Sore;
- ✧ c. Program Maisah;
- ✧ Laporan penyeteroran infaq dari masing – masing anggota;
- ✧ Setelah terkumpul semua laporan yang diminta dari program tersebut, kemudian terdakwa bersama Ketua Tholiah melakukan penilaian, jika tidak mencapai target yang ditentukan maka dalam pertemuan rutin berikutnya akan diberikan nasehat dan motivasi sehingga bisa lebih semangat beramal dan mencapai target yang ditentukan;
- ✧ Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di bertempat di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, yang saat itu dihadiri Pengurus dari Toliah Wilayah, 1,2,3 dan 4 diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat. Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - ✧ - Terdakwa SRI HARJOKO – Wakil Ketua Toliah Wilayah 1
 - ✧ - AJO (Qoid Toliah Barat)
 - ✧ - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - ✧ - SUHARMAN alias GANDEN (Qoid Toliah Wilayah 1)
 - ✧ - YAINUDIN alias DATUK (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - ✧ - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - ✧ - KANG PACE (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - ✧ - MARTIN alias HANAFI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - ✧ - SURANTO (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ✧ Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :
 - ✧ - Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;

Halaman 44 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ - Pergantian Ketua Toliah Wilayah 1,2,3 dan 4 sesuai intruksi dari AJO selaku Ketua Toliah Barat;
- ✧ Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay Anggrek di Lembang – Bandung yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
- ✧ Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - ✧ - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
 - ✧ - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - ✧ - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - ✧ - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - ✧ - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - ✧ - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - ✧ - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - ✧ - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - ✧ - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ✧ - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
- ✧ Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :
 - ✧ - Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
 - ✧ - Agar semua wilayah toliah mensurvey lokasi kegiatan yang bisa digunakan untuk pertemuan jamaah;
 - ✧ - Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- ✧ Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Perkebunan Teh di Batang – Semarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
- ✧ Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - ✧ - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - ✧ - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - ✧ - terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
 - ✧ - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - ✧ - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)

Halaman 45 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- ✧ - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- ✧ - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- ✧ - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ✧ - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
- ✧ Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :
- ✧ - Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- ✧ - Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan
- ✧ - Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- ✧ Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Apartemen Lippo Cikarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
- ✧ Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
- ✧ - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
- ✧ - AJO (Ketua Toliah Barat)
- ✧ - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- ✧ - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- ✧ - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- ✧ - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- ✧ - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- ✧ - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- ✧ - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ✧ - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
- ✧ - WANAWANG (Ketua Toliah Wilayah 5)
- ✧ Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :
- ✧ - Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- ✧ - Menyikapi penangkapan Amir JI PARAWIJAYANTO maupun pengurus JI lainnya agar lebih hati – hati dan aktivitas jamaah dikurangi;
- ✧ - AJO selaku Ketua Toliah Barat diminta oleh EPSON selaku Qoid Bithonah untuk meleburkan personal Sub Bidang Alwi yang masih aktif bergabung bersama Toliah;

Halaman 46 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Villa Linggarjati – Kuningan Cirebon yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
- ✧ Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - ✧ - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - ✧ - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - ✧ - terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
 - ✧ - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - ✧ - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - ✧ - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - ✧ - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - ✧ - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - ✧ - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ✧ - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
- ✧ Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :
 - ✧ - Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
 - ✧ - Menyaring anggota Alwi yang masih aktif untuk digabungkan dengan Toliah
 - ✧ - Kondisi Jl sekarang dalam keadaan darurat;
 - ✧ - Menjalankan tugas khusus Pelayanan Jamaah yang berstatus DPO Pihak Kepolisian / Matlubin
- ✧ Bahwa terdakwa memimpin korwil 1 Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 hingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah .
- ✧ Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 47 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas tersebut diatas mendukung pemahaman Jamaah Islamiah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiah di Suriah dengan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara dengan Syariat Islam.

- ✧ Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1 (satu) unit HP Samsung Android A015/DS warna hitam
2. 1 (satu) unit Xparia Codomo warna hitam
3. Uang Pecahan kertas sejumlah Rp 26.900.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, , MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gunung Merbabu – Boyolali, Kota Semarang- Jawa Tengah, di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek

Halaman 48 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2007 ketika terdakwa mulai aktif kembali Qoid Qirdas Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah, setelah jauh sebelumnya terdakwa telah berbaiat pada tahun 1991 dan sejak tahun 1993 terdakwa telah bergabung menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam di negara kesatuan Indonesia dengan ideologi syariat Islam yang diusung oleh Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah. Kemudian pada saat aktif terdakwa memegang jabatan sebagai Qoid Fiah Karanganom dan tetap menjalankan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang diatur dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah dengan susunan struktur organisasi sbb:

Adapun Anggota Fiah saat dipimpin oleh terdakwa , yaitu :

Ketua : terdakwa SRI HARJOKO

Anggota :

1. PARTONO (Sukoharjo)
2. MUHTADI (Karanganom)
3. NUGROHO (Karanganom)
4. YUNUS (Ngawen)
5. SOLIKIN (Ujungkare)

Terdakwa memegang amanah sebagai sebagai Qoid Fiah Karanganom ini mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh anggota fiah selama kepemimpinan terdakwa yaitu : Renang, Sepak bola, Lari dan Tausyiah .

- Bahwa pada awal tahun 2010, terdakwa selaku Ketua Fiah Karanganom mengajak anggota fiah untuk melaksanakan kegiatan Idad berupa hiking / naik gunung dengan Lokasi sesuai kesepakatan di Gunung Merbabu – Boyolali untuk melatih kekuatan fisik dan mental para anggota kelompok. Adapun peserta yang mengikuti Idad Hiking di Gunung Merbabu - Boyolali tersebut, yaitu :
 - PARTONO (Sukoharjo)
 - MUHTADI (Karanganom)
 - NUGROHO (Karanganom)
 - YUNUS (Ngawen)
 - SOLIKIN (Ujungkare)

Halaman 49 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompoknya diatas berangkat ke Lokasi menggunakan bus, dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama sehari dengan peralatan yang kami bawa yaitu : Ransel berisi pakaian, makanan dan Senter;

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa diangkat oleh Qoid Rodifah Klaten sebagai Sekretaris RODIFAH dengan susunan organisasi sebagai berikut; Adapun struktur Rodifah Wilayah Klaten saat itu yaitu :

Ketua : MARZUKI (Jatinom)
Sekretaris : terdakwa SRI HARJOKO
Qobisoh 1 : SUBAKDI (alm)
Qobisoh 2 : WIDODO (Bayat)
Ribaba Karanganom : SUPODO (Meger)
Ribabah Delangu : SOLIHIN (alm)
Ribabah Bayat dan cawas : MOKO (Bayat)

Bahwa Rodifah Klaten ini secara struktural berdasarkan area based / teritorialnya masuk dalam Qodimah Barat yang saat itu dijabat oleh ISMOYO (Kap);

Qodimah Barat ini meliputi wilayah : Jawa Tengah dan Jogja;

Tugas terdakwa sebagai Sekretaris Rodifah yaitu :

- Menerima laporan – laporan dari Qobisoh dan Ribabah seperti Infaq, program program rutin yang dijalankan yaitu : Jasadiyah, Ruqhiyah dan Maisah (penguatan ekonomi) serta permasalahan problematika di jamaah seperti : anggota jamaah yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan ingin memiliki usaha sendiri namun kekurangan modal serta kas keuangan Rodifah yang minim untuk membantu;

Jamaah yang masuk anggota koperasi ini seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Rodifah, Qobisoh dan Ribabah;

Susunan Kepengurusan Koperasi Intemal dengan Komposisi sebagai berikut :

Ketua : PAK SUHUDI
Bendahara : PAK YOYOK
Anggota antara lain : 1. Terdakwa SRI HARJOKO
2. MARZUKI
3. SUBAKDI
4. WIDODO
5. SUPODO

Halaman 50 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SOLIHIN
7. MOKO
8. QUDORI
9. JAYIM
10. PARTONO
11. MUHTADI
12. NUGROHO
13. YUNUS
14. SOLIKIN, DLL;

Masih di tahun 2013, PAK ISMOYO (Qoid Isobah barat) melakukan pertemuan rutin bulanan dengan jajaran Rodifah Isobah barat yang dilaksanakan di rumahnya BASUKI RAHMAT alias BRAM yang beralamat di Semarang Kota yang dihadiri oleh Anggota Rodifah se Jawa tengah dan Jogja antara lain :

- terdakwa SRI HARJOKO – Sek Rodifah
- saksi BASUKI RAHMAT alias BRAM (Qoid Takwiyah Isobah Barat)
- MARZUKI (Qoid Rodifah Isobah Barat)
- ISMOYO (Qoid Isobah Barat)
- UNTUNG (Bend Isobah Barat)

Adapun hal – hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu :

- koordinasi kegiatan Rodifah serta menyuruh untuk mengisi Tausyiah kunjungan daerah Klaten.
- Akan adanya Turba tingkat Bithonah ke Rodifah masing – masing dimana dalam Turba tersebut akan diisi oleh Qoid Bithonah dan Qoid Toliah Bithonah yang mana pelaksanaanya ditaur oleh Toliah Wilayah masing – masing;

Masih di tahun 2013, adanya turba (pertemuan) oleh Qoid Bithonah yang saat itu dijabat oleh KARTO alias BRAVO (Kap) didampingi oleh SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah bertempat di Griya Manggala Java Art yang berlokasi di Ceper – Klaten;

Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : Jamaah Rodifah Klaten dan Tholiah Wilayah Klaten antara lain :

1. Rodifah Klaten (Rodifah, Qobisoh dan Ribabah):

- MARZUKI (Qoid Rodifah)
- terdakwa SRI HARJOKO - Sek Rodifah
- SUBAKDI (Qobisoh 1)
- WIDODO (Qobisoh 2)

Halaman 51 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPODO (Ribaba Karanganom)
- SOLIHIN (Ribabah Delangu)
- MOKO (Ribabah Bayat dan cawas)
- QUDORI (Ribabah)
- JAYIM (Ribabah)
- PARTONO (Ribabah)
- MUHTADI(Ribabah)
- NUGROHO (Ribabah)
- YUNUS (Ribabah)
- SOLIKIN (Ribabah) dan

2. Tholiah Klaten

- MARDIYANTO (Qoid Toliah)
- SLAMET
- ILHAM
- EKA
- SUBANDI

Dalam kegiatan turba tersebut, Tholiah Klaten selaku panitianya dengan menyiapkan akomodasi seperti : absen/daftar hadir, sound system/peralatan, mengatur parkir motor, dan snack peserta/jamaah;

Dalam pertemuan tersebut, Qoid Bithonah saat itu KARTO alias BRAVO (kap) memaparkan tentang :

- Motivasi perjuangan jamaah islamiyah dengan menekankan kepada kami jamaah agar harus setingkat lebih maju;
- Sekarang kita pada masa “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ namun perkataan tersebut terdakwa belum bisa menangkap maknanya;

Setelah pemaparan dari KARTO alias BRAVO, kemudian kami masing – masing anggota pulang kerumah;

- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi adanya penangkapan terhadap anggota JI antara lain : SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah, JOKO alias GALIH dan SLAMET SUCIPTO (Pemilik Bengkel Las Trucuk – Klaten) karena mereka bertiga menyembunyikan barang bukti berupa senjata api rakitan dan senjata tajam untuk persiapan amaliyah. Dari penangkapan ketiga anggota JI tersebut baru terdakwa menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak KARTO alias BRAVO saat Turba dengan mengatakan “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM

Halaman 52 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMANASAN “ yaitu tentang Peralatan – peralatan yang telah dibuat di bengkel Las berupa senjata api dan senjata tajam dalam jumlah banyak dengan maksud untuk melawan musuh dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya;

- Bahwa pada tahun 2015, ketika KARTO alias BRAVO ditangkap Pihak Kepolisian sehingga aktivitas jamaah berkurang dan hanya disii dengan Taklim dan kajian – kajian umum di Masyarakat, namun saat itu masih ada Amir JI yang kala itu sudah dipimpin oleh PARAWIJAYANTO sehingga aktivitas jamaah tetap terkendali dengan Strategi Tamkin (TASTOS) sehingga antara Bidang satu dengan lainnya tidak saling kenal;
- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa bersama MARDIYANTO (Qoid Toliah Wil 1) dipanggil oleh pak ZAINY selaku Qoid Qodimah Barat untuk melakukan pertemuan terbatas membahas tentang pergantian jabatan Qoid Toliah Wil 1 yang sebelumnya dijabat oleh MARDIYANTO bertempat di Perkebunan Cemoro Sewu Daerah Ungaran pasca tertangkapnya Bravo dengan alasan amniah karena MARDIYANTO terbawa kasus BRAVO, dkk dan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sebulan kemudian, terdakwa mendapat informasi bahwa MARDIYANTO mendatangi SUHERMAN alias GANDEN untuk menggantikan dirinya sebagai Qoid Toliah dan SUHERMAN alias GANDEN menerima amanah tersebut dengan syarat terdakwa sebagai wakil/sekretarisnya sehingga saat itu Jabatan Qoid Toliah dipegang oleh SUHERMAN alias GANDEN;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 SUHARMAN als GANDEN selaku Qoid Toliah Barat Wil 1 yang baru mendatangi rumah terdakwa bersama MARDIYANTO dengan maksud untuk mengukuhkan terdakwa sebagai Wakil Ketua Toliah Wilayah 1 Klaten dengan susunan sebagai berikut:

Adapun Struktur Sub Bidang Toliah – Bidang Bithonah/Tahjiz – Qodimah Barat yang terdakwa ketahui sebagai berikut :

Ketua : AJO als JULIAN

Sekretaris : TEGUH (Lampung)

Bendahara : TEGUH (Lampung)

Ketua Wilayah 1 : SUHARMAN als GANDEN (Klaten)

Wakil Ketua Wilayah 1: Terdakwa SRI HARJOKO als. JALIS als. HAMMER

Halaman 53 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Meliputi Wilayah Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen)

Ketua Wilayah 2 : DATUK (Semarang)

Wakil Ketua Wilayah 2: EKO (Semarang)

(Meliputi Wilayah Kudus, Jepara, Semarang, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Tegal dan Brebes);

Untuk memudahkan Koordinasi dengan Anggota Toliah, Ketua Wilayah 1 SUHARMAN als. GANDEN membagi lagi personil berdasarkan wilayah koordinasi dengan Komposisi sebagai berikut :

1. Wilayah Klaten sebagai Penanggung Jawab : Terdakwa SRI HARJOKO

als JAIS als HAMER) yang beranggotakan :

- GIRI (Jogja)
- DADU (Karangnom)
- ARMAN (Karangnom)
- ANTO (Bayat)
- ANDI (Bayat);

2. Wilayah Purwokerto ditangani langsung oleh SUHARMAN als GANDEN yang beranggotakan :

- **MINGGIR als JARWO**
- SUBUR (Purwokerto)
- NIBRAS (Purwokerto)
- GANGSAR (Purwokerto)
- PAK MANDOR als YUSUF (Purwokerto)
- PAK GURU als TOHIRIN (Purwokerto)

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus maupun Personil Tholiah dengan berpedoman pada Slogan **OKPII** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **O** (Order);

Dimana Order yang dimaksud yaitu ketika mendapat perintah harus dari Ketua Tholiah bukan dari Ketua bidang yang lainnya;

- **K** (Konfirmasi);

Dimana Konfirmasi yang dimaksud yaitu ketika perintah yang didapat tidak jelas harus ditanyakan langsung kepada si pemberi perintah (yang mana dalam hal ini ketua Tholiah);

- **P** (Personal);

Halaman 54 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Personal yang dimaksud yaitu ketika ada kegiatan didalam Tholiah wajib diikuti oleh seluruh Personal tim Tholiah guna mendukung kegiatan tersebut;

- I (Informasi);

Dimana Informasi yang dimaksud yaitu memberikan informasi mengenai berita-berita yang sedang menjadi masalah di luar kepada sesama tim Tholiah;

- I (Infaq);

Dimana Infaq yang dimaksud adalah anggota tim Tholiah wajib memberikan Infaq kepada ketua Tholiah;

Selain dari pada protap **OKPII** tersebut, ada juga tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku oleh Pengurus dan Anggota Tholiah yaitu :

4. Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktivitas pertemuan maupun rapat mulai dari, Survei lokasi, keamanan lokasi, penjemputan tamu, melayani tamu, dan mengantarkan undangan peserta baik datang, transit maupun pulang;

5. Memfasilitasi Jamaah atau personal yang bermasalah (DPO atau dalam pencarian Polisi yang membutuhkan tempat tinggal di wilayah jakarta) maupun setiap pelarian dengan mengkordinasikan bagian TIM THOLIAH wilayah barat;

6. Program peningkatan kualitas personal (PKP), meliputi kegiatan atau aktivitas selama masuk di TIM THOLIAH seperti Renang, Joging, Futsal untuk menjaga kebugaran yang merupakan dari idad fisik;

Kegiatan yang ada di Tholiah wilayah 1 (Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen), yaitu:

- Setiap bulan pada Minggu pertama diadakan kegiatan fisik berupa futsal yang dilaksanakan di lapangan futsal sekitaran Delanggu setiap 3 bulan, renang setiap bulan di Kolam renang Daerah Cokro- Klaten, Sepakbola dan olahraga yang dilakukan oleh individu yaitu lari 5 Km;
- Rapat koordinasi / musyawarah mengenai pengumpulan Infaq para anggota Tholiah wilayah 1 dan laporan keuangan Tholiah wilayah 1 (Jateng,Jogja dan Purwokerto);
- Setiap 1 (satu) bulan 1 kali diadakan pertemuan rutin antar wilayah secara bergantian;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sendiri sebagai Sekretaris Tholiah Barat Wilayah 1 (Klaten) yang telah terdakwa lakukan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta laporan / evaluasi kegiatan rutin bulanan dari anggota Tholiah wilayah 1 (Klaten, Jogja dan Purwokerto) melalui pertemuan langsung dengan pengurusnya yang biasa dilaksanakan bertempat di warung – warung atau angkringan sekitaran Kota Klaten;

Adapun laporan kegiatan yang diminta yaitu:

a. Program Jasadiyah;

Laporan Amalan harian seperti : Push Up, Pull Up, Sit Up, Renang, Joging dan menggali skill anggota dalam menyetir mobil;

b. Program Ruhiah;

Laporan Amalan Rutinitas sehari – hari seperti : Sholat 5 waktu, Membaca Al-Quran, Sholat Malam, Sholat Duha dan Zikir pagi dan Sore;

c. Program Maisah;

Laporan penyeteroran infaq dari masing – masing anggota;

Setelah terkumpul semua laporan yang diminta dari program tersebut, kemudian terdakwa bersama Ketua Tholiah melakukan penilaian, jika tidak mencapai target yang ditentukan maka dalam pertemuan rutin berikutnya akan diberikan nasehat dan motivasi sehingga bisa lebih semangat beramal dan mencapai target yang ditentukan;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di bertempat di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, yang saat itu dihadiri Pengurus dari Toliah Wilayah, 1,2,3 dan 4 diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat. Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa SRI HARJOKO – Wakil Ketua Toliah Wilayah 1
- AJO (Qoid Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- SUHARMAN alias GANDEN (Qoid Toliah Wilayah 1)
- YAINUDIN alias DATUK (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- KANG PACE (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MARTIN alias HANAFI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SURANTO (Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Pergantian Ketua Toliah Wilayah 1,2,3 dan 4 sesuai intruksi dari AJO selaku Ketua Toliah Barat;

Halaman 56 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay Anggrek di Lembang – Bandung yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Agar semua wilayah toliah mensurvey lokasi kegiatan yang bisa digunakan untuk pertemuan jamaah;
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Perkebunan Teh di Batang – Semarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

Halaman 57 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Apartemen Lippo Cikarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat; Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
 - WANAWANG (Ketua Toliah Wilayah 5)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyikapi penangkapan Amir JI PARAWIJAYANTO maupun pengurus JI lainnya agar lebih hati – hati dan aktivitas jamaah dikurangi;
- AJO selaku Ketua Toliah Barat diminta oleh EPSON selaku Qoid Bithonah untuk meleburkan personal Sub Bidang Alwi yang masih aktif bergabung bersama Toliah;
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Villa Linggarjati – Kuningan Cirebon yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat; Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu -
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1

Halaman 58 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyaring anggota Alwi yang masih aktif untuk digabungkan dengan Toliah
- Kondisi Jl sekarang dalam keadaan darurat;
- Menjalankan tugas khusus Pelayanan Jamaah yang berstatus DPO Pihak Kepolisian / Matlubin
- Bahwa terdakwa memimpin korwil 1 Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 hingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas tersebut diatas mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara dengan Syariat Islam.
- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dan Resolusi Nomor sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya

Halaman 59 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan Jamaah Islamiah (JI) sebagai organisasi teroris terlarang di Negara Indonesia.

- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO ALias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI ALias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Klaten Jawa Tengah pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memphgertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu: **PERTAMA** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, **ATAU KEDUA** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Halaman 60 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan ini kami susun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm yaitu **dakwaan alternatif PERTAMA** melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;*
3. *Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.*

ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa ”, dan yang dimaksud dengan “ barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek

Halaman 61 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa didalam persidangan **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi **secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 November 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjdil bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, , MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gunung Merbabu – Boyolali, Kota Semarang- Jawa Tengah, di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas

Halaman 63 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2007 ketika terdakwa mulai aktif kembali Qoid Qirdas Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah, setelah jauh sebelumnya terdakwa telah berbaial pada tahun 1991 dan sejak tahun 1993 terdakwa telah telah bergabung menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam di negara kesatuan Indonesia dengan ideologi syariat Islam yang diusung oleh Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah. Kemudian pada saat aktif terdakwa memegang jabatan sebagai Qoid Fiah Karanganom dan tetap menjalankan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang diatur dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah dengan susunan struktur organisasi sbb:

Adapun Anggota Fiah saat dipimpin oleh terdakwa , yaitu :

Ketua : terdakwa SRI HARJOKO

Anggota :

1. PARTONO (Sukoharjo)
2. MUHTADI (Karanganom)
3. NUGROHO (Karanganom)
4. YUNUS (Ngawen)
5. SOLIKIN (Ujungkare)

Terdakwa memegang amanah sebagai sebagai Qoid Fiah Karanganom ini mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh anggota fiah selama kepemimpinan terdakwa yaitu : Renang, Sepak bola, Lari dan Tausyiah .

- Bahwa pada awal tahun 2010, terdakwa selaku Ketua Fiah Karanganom mengajak anggota fiah untuk melaksanakan kegiatan Idad berupa hiking / naik gunung dengan Lokasi sesuai kesepakatan di Gunung Merbabu – Boyolali untuk melatih kekuatan fisik dan mental para anggota kelompok. Adapun peserta yang mengikuti Idad Hiking di Gunung Merbabu - Boyolali tersebut, yaitu :
 - PARTONO (Sukoharjo)
 - MUHTADI (Karanganom)
 - NUGROHO (Karanganom)

Halaman 64 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUNUS (Ngawen)
- SOLIKIN (Ujungkare)

Terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompoknya diatas berangkat ke Lokasi menggunakan bus, dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama sehari dengan peralatan yang kami bawa yaitu : Ransel berisi pakaian, makanan dan Senter;

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa diangkat oleh Qoid Rodifah Klaten sebagai Sekretaris RODIFAH dengan susunan organisasi sebagai berikut;

Adapun struktur Rodifah Wilayah Klaten saat itu yaitu :

Ketua : MARZUKI (Jatinom)

Sekretaris : terdakwa SRI HARJOKO

Qobisoh 1 : SUBAKDI (alm)

Qobisoh 2 : WIDODO (Bayat)

Ribaba Karanganom : SUPODO (Meger)

Ribabah Delangu : SOLIHIN (alm)

Ribabah Bayat dan cawas : MOKO (Bayat)

Bahwa Rodifah Klaten ini secara struktural berdasarkan area based / teritorialnya masuk dalam Qodimah Barat yang saat itu dijabat oleh ISMOYO (Kap);

Qodimah Barat ini meliputi wilayah : Jawa Tengah dan Jogja;

Tugas terdakwa sebagai Sekretaris Rodifah yaitu :

- Menerima laporan – laporan dari Qobisoh dan Ribabah seperti Infaq, program program rutin yang dijalankan yaitu : Jasadiyah, Ruqhiyah dan Maisah (penguatan ekonomi) serta permasalahan problematika di jamaah seperti : anggota jamaah yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan ingin memiliki usaha sendiri namun kekurangan modal serta kas keuangan Rodifah yang minim untuk membantu;

Jamaah yang masuk anggota koperasi ini seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Rodifah, Qobisoh dan Ribabah;

Susunan Kepengurusan Koperasi Internal dengan Komposisi sebagai berikut :

Ketua : PAK SUHUDI

Bendahara : PAK YOYOK

Anggota antara lain :
1. Terdakwa SRI HARJOKO
2. MARZUKI
3. SUBAKDI

Halaman 65 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



4. WIDODO
5. SUPODO
6. SOLIHIN
7. MOKO
8. QUDORI
9. JAYIM
10. PARTONO
11. MUHTADI
12. NUGROHO
13. YUNUS
14. SOLIKIN, DLL;

Masih di tahun 2013, PAK ISMOYO (Qoid Isobah barat) melakukan pertemuan rutin bulanan dengan jajaran Rodifah Isobah barat yang dilaksanakan di rumahnya BASUKI RAHMAT alias BRAM yang beralamat di Semarang Kota yang dihadiri oleh Anggota Rodifah se Jawa tengah dan Jogja antara lain :

- terdakwa SRI HARJOKO – Sek Rodifah
- saksi BASUKI RAHMAT alias BRAM (Qoid Takwiyah Isobah Barat)
- MARZUKI (Qoid Rodifah Isobah Barat)
- ISMOYO (Qoid Isobah Barat)
- UNTUNG (Bend Isobah Barat)

Adapun hal – hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu :

- koordinasi kegiatan Rodifah serta menyuruh untuk mengisi Tausyiah kunjungan daerah Klaten.
- Akan adanya Turba tingkat Bithonah ke Rodifah masing – masing dimana dalam Turba tersebut akan diisi oleh Qoid Bithonah dan Qoid Toliah Bithonah yang mana pelaksanaannya ditaur oleh Toliah Wilayah masing - masing;

Masih di tahun 2013, adanya turba (pertemuan) oleh Qoid Bithonah yang saat itu dijabat oleh KARTO alias BRAVO (Kap) didampingi oleh SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah bertempat di Griya Manggala Java Art yang berlokasi di Ceper – Klaten;

Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : Jamaah Rodifah Klaten dan Tholiah Wilayah Klaten antara lain :

1. Rodifah Klaten (Rodifah, Qobisoh dan Ribabah):

- MARZUKI (Qoid Rodifah)
- terdakwa SRI HARJOKO - Sek Rodifah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBAKDI (Qobisoh 1)
- WIDODO (Qobisoh 2)
- SUPODO (Ribabah Karanganom)
- SOLIHIN (Ribabah Delangu)
- MOKO (Ribabah Bayat dan cawas)
- QUDORI (Ribabah)
- JAYIM (Ribabah)
- PARTONO (Ribabah)
- MUHTADI(Ribabah)
- NUGROHO (Ribabah)
- YUNUS (Ribabah)
- SOLIKIN (Ribabah) dan

2. Tholiah Klaten

- MARDIYANTO (Qoid Toliah)
- SLAMET
- ILHAM
- EKA
- SUBANDI

Dalam kegiatan turba tersebut, Tholiah Klaten selaku panitianya dengan menyiapkan akomodasi seperti : absen/daftar hadir, sound system/peralatan, mengatur parkir motor, dan snack peserta/jamaah;

Dalam pertemuan tersebut, Qoid Bithonah saat itu KARTO alias BRAVO (kap) memaparkan tentang :

- Motivasi perjuangan jamaah islamiyah dengan menekankan kepada kami jamaah agar harus setingkat lebih maju;
- Sekarang kita pada masa “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ namun perkataan tersebut terdakwa belum bisa menangkap maknanya;

Setelah pemaparan dari KARTO alias BRAVO, kemudian kami masing – masing anggota pulang kerumah;

- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi adanya penangkapan terhadap anggota JI antara lain : SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah, JOKO alias GALIH dan SLAMET SUCIPTO (Pemilik Bengkel Las Trucuk – Klaten) karena mereka bertiga menyembunyikan barang bukti berupa senjata api rakitan dan senjata tajam untuk persiapan amaliah. Dari penangkapan ketiga anggota JI tersebut baru terdakwa menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak

Halaman 67 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTO alias BRAVO saat Turba dengan mengatakan “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ yaitu tentang Peralatan – peralatan yang telah dibuat di bengkel Las berupa senjata api dan senjata tajam dalam jumlah banyak dengan maksud untuk melawan musuh dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya;

- Bahwa pada tahun 2015, ketika KARTO alias BRAVO ditangkap Pihak Kepolisian sehingga aktivitas jamaah berkurang dan hanya disii dengan Taklim dan kajian – kajian umum di Masyarakat, namun saat itu masih ada Amir Jl yang kala itu sudah dipimpin oleh PARAWIJAYANTO sehingga aktivitas jamaah tetap terkendali dengan Strategi Tamkin (TASTOS) sehingga antara Bidang satu dengan lainnya tidak saling kenal;
- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa bersama MARDIYANTO (Qoid Toliah Wil 1) dipanggil oleh pak ZAINY selaku Qoid Qodimah Barat untuk melakukan pertemuan terbatas membahas tentang pergantian jabatan Qoid Toliah Wil 1 yang sebelumnya dijabat oleh MARDIYANTO bertempat di Perkebunan Cemoro Sewu Daerah Ungaran pasca tertangkapnya Bravo dengan alasan amniah karena MARDIYANTO terbawa kasus BRAVO, dkk dan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sebulan kemudian, terdakwa mendapat informasi bahwa MARDIYANTO mendatangi SUHERMAN alias GANDEN untuk menggantikan dirinya sebagai Qoid Toliah dan SUHERMAN alias GANDEN menerima amanah tersebut dengan syarat terdakwa sebagai wakil/sekretarisnya sehingga saat itu Jabatan Qoid Toliah dipegang oleh SUHERMAN alias GANDEN;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 SUHARMAN als GANDEN selaku Qoid Toliah Barat Wil 1 yang baru mendatangi rumah terdakwa bersama MARDIYANTO dengan maksud untuk mengukuhkan terdakwa sebagai Wakil Ketua Toliah Wilayah 1 Klaten dengan susunan sebagai berikut:
Adapun Struktur Sub Bidang Toliah – Bidang Bithonah/Tahjiz – Qodimah Barat yang terdakwa ketahui sebagai berikut :
Ketua : AJO als JULIAN
Sekretaris : TEGUH (Lampung)
Bendahara : TEGUH (Lampung)
Ketua Wilayah 1 : SUHARMAN als GANDEN (Klaten)
Wakil Ketua Wilayah 1: Terdakwa SRI HARJOKO als. JALIS als. HAMMER

Halaman 68 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Meliputi Wilayah Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen)

Ketua Wilayah 2 : DATUK (Semarang)

Wakil Ketua Wilayah 2: EKO (Semarang)

(Meliputi Wilayah Kudus, Jepara, Semarang, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Tegal dan Brebes);

Untuk memudahkan Koordinasi dengan Anggota Toliah, Ketua Wilayah 1 SUHARMAN als. GANDEN membagi lagi personil berdasarkan wilayah koordinasi dengan Komposisi sebagai berikut :

1. Wilayah Klaten sebagai Penanggung Jawab : Terdakwa SRI HARJOKO

als JAIS als HAMER) yang beranggotakan :

- GIRI (Jogja)
- DADU (Karangnom)
- ARMAN (Karangnom)
- ANTO (Bayat)
- ANDI (Bayat);

2. Wilayah Purwokerto ditangani langsung oleh SUHARMAN als GANDEN yang beranggotakan :

- **MINGGIR als JARWO**
- SUBUR (Purwokerto)
- NIBRAS (Purwokerto)
- GANGSAR (Purwokerto)
- PAK MANDOR als YUSUF (Purwokerto)
- PAK GURU als TOHIRIN (Purwokerto)

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus maupun Personil Tholiah dengan berpedoman pada Slogan **OKPII** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **O** (Order);

Dimana Order yang dimaksud yaitu ketika mendapat perintah harus dari Ketua Tholiah bukan dari Ketua bidang yang lainnya;

- **K** (Konfirmasi);

Dimana Konfirmasi yang dimaksud yaitu ketika perintah yang didapat tidak jelas harus ditanyakan langsung kepada si pemberi perintah (yang mana dalam hal ini ketua Tholiah);

- **P** (Personal);

Halaman 69 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Personal yang dimaksud yaitu ketika ada kegiatan didalam Tholiah wajib diikuti oleh seluruh Personal tim Tholiah guna mendukung kegiatan tersebut;

- I (Informasi);

Dimana Informasi yang dimaksud yaitu memberikan informasi mengenai berita-berita yang sedang menjadi masalah di luar kepada sesama tim Tholiah;

- I (Infaq);

Dimana Infaq yang dimaksud adalah anggota tim Tholiah wajib memberikan Infaq kepada ketua Tholiah;

Selain dari pada protap **OKPII** tersebut, ada juga tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku oleh Pengurus dan Anggota Tholiah yaitu :

7. Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktivitas pertemuan maupun rapat mulai dari, Survei lokasi, keamanan lokasi, penjemputan tamu, melayani tamu, dan mengantarkan undangan peserta baik datang, transit maupun pulang;

8. Memfasilitasi Jamaah atau personal yang bermasalah (DPO atau dalam pencarian Polisi yang membutuhkan tempat tinggal di wilayah Jakarta) maupun setiap pelarian dengan mengkoordinasikan bagian TIM THOLIAH wilayah barat;

9. Program peningkatan kualitas personal (PKP), meliputi kegiatan atau aktivitas selama masuk di TIM THOLIAH seperti Renang, Joging, Futsal untuk menjaga kebugaran yang merupakan dari idad fisik;

Kegiatan yang ada di Tholiah wilayah 1 (Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen), yaitu:

- Setiap bulan pada Minggu pertama diadakan kegiatan fisik berupa futsal yang dilaksanakan di lapangan futsal sekitaran Delanggu setiap 3 bulan, renang setiap bulan di Kolam renang Daerah Cokro- Klaten, Sepakbola dan olahraga yang dilakukan oleh individu yaitu lari 5 Km;
- Rapat koordinasi / musyawarah mengenai pengumpulan Infaq para anggota Tholiah wilayah 1 dan laporan keuangan Tholiah wilayah 1 (Jateng, Jogja dan Purwokerto);
- Setiap 1 (satu) bulan 1 kali diadakan pertemuan rutin antar wilayah secara bergantian;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sendiri sebagai Sekretaris Tholiah Barat Wilayah 1 (Klaten) yang telah terdakwa lakukan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta laporan / evaluasi kegiatan rutin bulanan dari anggota Tholiah wilayah 1 (Klaten, Jogja dan Purwokerto) melalui pertemuan langsung dengan pengurusnya yang biasa dilaksanakan bertempat di warung – warung atau angkringan sekitaran Kota Klaten;

Adapun laporan kegiatan yang diminta yaitu:

a. Program Jasadiyah;

Laporan Amalan harian seperti : Push Up, Pull Up, Sit Up, Renang, Joging dan menggali skill anggota dalam menyetir mobil;

b. Program Ruhiah;

Laporan Amalan Rutinitas sehari – hari seperti : Sholat 5 waktu, Membaca Al-Quran, Sholat Malam, Sholat Duha dan Zikir pagi dan Sore;

c. Program Maisah;

Laporan penyeteroran infaq dari masing – masing anggota;

Setelah terkumpul semua laporan yang diminta dari program tersebut, kemudian terdakwa bersama Ketua Tholiah melakukan penilaian, jika tidak mencapai target yang ditentukan maka dalam pertemuan rutin berikutnya akan diberikan nasehat dan motivasi sehingga bisa lebih semangat beramal dan mencapai target yang ditentukan;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di bertempat di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, yang saat itu dihadiri Pengurus dari Toliah Wilayah, 1,2,3 dan 4 diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat. Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa SRI HARJOKO – Wakil Ketua Toliah Wilayah 1
- AJO (Qoid Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- SUHARMAN alias GANDEN (Qoid Toliah Wilayah 1)
- YAINUDIN alias DATUK (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- KANG PACE (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MARTIN alias HANAFI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SURANTO (Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Pergantian Ketua Toliah Wilayah 1,2,3 dan 4 sesuai intruksi dari AJO selaku Ketua Toliah Barat;

Halaman 71 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay Anggrek di Lembang – Bandung yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat; Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Agar semua wilayah toliah mensurvey lokasi kegiatan yang bisa digunakan untuk pertemuan jamaah;
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;

- Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Perkebunan Teh di Batang – Semarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat; Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;

Halaman 72 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Apartemen Lippo Cikarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
 - WANAWANG (Ketua Toliah Wilayah 5)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyikapi penangkapan Amir JI PARAWIJAYANTO maupun pengurus JI lainnya agar lebih hati – hati dan aktivitas jamaah dikurangi;
- AJO selaku Ketua Toliah Barat diminta oleh EPSON selaku Qoid Bithonah untuk meleburkan personal Sub Bidang Alwi yang masih aktif bergabung bersama Toliah;
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Villa Linggarjati – Kuningan Cirebon yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :-

- AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)

Halaman 73 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyaring anggota Alwi yang masih aktif untuk digabungkan dengan Toliah
- Kondisi Jl sekarang dalam keadaan darurat;
- Menjalankan tugas khusus Pelayanan Jamaah yang berstatus DPO Pihak Kepolisian / Matlubin
- Bahwa terdakwa memimpin korwil 1 Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 hingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas tersebut diatas mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara dengan Syariat Islam.
- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dan Resolusi Nomor sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018

Halaman 74 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan Jamaah Islamiah (JI) sebagai organisasi teroris terlarang di Negara Indonesia.

- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Klaten Jawa Tengah pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Hal diatas dibenarkan oleh saksi AMBER SUSENO,EKA AFRIYANTA,MINNGI RIYANTO DAN BASUKI RAHMAT dkk di dalam persidangan, dan terdakwa sendiri membenarkan hal tersebut di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim **Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:**

ad.3 Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

- Bahwa menurut **Prof. Sathochid Kartanegara**, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui)*, adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

Halaman 75 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang
- Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadinya kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;
- Bahwa menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Halaman 76 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;
- Bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika teraditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - Merupakan intimidasi yang memaksa;
 - Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
 - Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
 - Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
 - Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
 - Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”;
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah

Halaman 77 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku

- Bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dan dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;
- Bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal....", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti

Halaman 78 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan “bermaksud” untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata “bermaksud” atau “dengan maksud” atau “memiliki maksud” merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

- Bahwa frase kata “bermaksud” dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, , MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan

Halaman 79 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu antara Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Gunung Merbabu – Boyolali, Kota Semarang- Jawa Tengah, di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2007 ketika terdakwa mulai aktif kembali Qoid Qirdas Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah, setelah jauh sebelumnya terdakwa telah berbaiat pada tahun 1991 dan sejak tahun 1993 terdakwa telah bergabung menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam di negara kesatuan Indonesia dengan ideologi syariat Islam yang diusung oleh Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah. Kemudian pada saat aktif terdakwa memegang jabatan sebagai Qoid Fiah Karanganom dan tetap menjalankan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang diatur dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah dengan susunan struktur organisasi sbb:

Adapun Anggota Fiah saat dipimpin oleh terdakwa , yaitu :

Ketua : terdakwa SRI HARJOKO

Anggota :

1. PARTONO (Sukoharjo)
2. MUHTADI (Karanganom)
3. NUGROHO (Karanganom)
4. YUNUS (Ngawen)
5. SOLIKIN (Ujungkare)

Terdakwa memegang amanah sebagai sebagai Qoid Fiah Karanganom ini mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dengan aktif mengikuti kegiatan – kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh anggota fiah

Halaman 80 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kepemimpinan terdakwa yaitu : Renang, Sepak bola, Lari dan Tausyiah .

- Bahwa pada awal tahun 2010, terdakwa selaku Ketua Fiah Karanganom mengajak anggota fiah untuk melaksanakan kegiatan Idad berupa hiking / naik gunung dengan Lokasi sesuai kesepakatan di Gunung Merbabu – Boyolali untuk melatih kekuatan fisik dan mental para anggota kelompok. Adapun peserta yang mengikuti Idad Hiking di Gunung Merbabu - Boyolali tersebut, yaitu :

- PARTONO (Sukoharjo)
- MUHTADI (Karanganom)
- NUGROHO (Karanganom)
- YUNUS (Ngawen)
- SOLIKIN (Ujungkare)

Terdakwa bersama-sama dengan anggota kelompoknya diatas berangkat ke Lokasi menggunakan bus, dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama sehari dengan peralatan yang kami bawa yaitu : Ransel berisi pakaian, makanan dan Senter;

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa diangkat oleh Qoid Rodifah Klaten sebagai Sekretaris RODIFAH dengan susunan organisasi sebagai berikut;

Adapun struktur Rodifah Wilayah Klaten saat itu yaitu :

Ketua : MARZUKI (Jatinom)

Sekretaris : terdakwa SRI HARJOKO

Qobisoh 1 : SUBAKDI (alm)

Qobisoh 2 : WIDODO (Bayat)

Ribaba Karanganom : SUPODO (Meger)

Ribabah Delangu : SOLIHIN (alm)

Ribabah Bayat dan cawas : MOKO (Bayat)

Bahwa Rodifah Klaten ini secara struktural berdasarkan area based / teritorialnya masuk dalam Qodimah Barat yang saat itu dijabat oleh ISMOYO (Kap);

Qodimah Barat ini meliputi wilayah : Jawa Tengah dan Jogja;

Tugas terdakwa sebagai Sekretaris Rodifah yaitu :

- Menerima laporan – laporan dari Qobisoh dan Ribabah seperti Infaq, program program rutin yang dijalankan yaitu : Jasadiyah, Ruqhiyah dan Maisah (penguatan ekonomi) serta permasalahan problematika di jamaah seperti : anggota jamaah yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memiliki usaha sendiri namun kekurangan modal serta kas keuangan Rodifah yang minim untuk membantu;

Jamaah yang masuk anggota koperasi ini seluruhnya berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Anggota Rodifah, Qobisoh dan Ribabah;

Susunan Kepengurusan Koperasi Internal dengan Komposisi sebagai berikut :

Ketua	:	PAK SUHUDI
Bendahara	:	PAK YOYOK
Anggota antara lain	:	1. Terdakwa SRI HARJOKO
		2. MARZUKI
		3. SUBAKDI
		4. WIDODO
		5. SUPODO
		6. SOLIHIN
		7. MOKO
		8. QUDORI
		9. JAYIM
		10. PARTONO
		11. MUHTADI
		12. NUGROHO
		13. YUNUS
		14. SOLIKIN, DLL;

Masih di tahun 2013, PAK ISMOYO (Qoid Isobah barat) melakukan pertemuan rutin bulanan dengan jajaran Rodifah Isobah barat yang dilaksanakan di rumahnya BASUKI RAHMAT alias BRAM yang beralamat di Semarang Kota yang dihadiri oleh Anggota Rodifah se Jawa tengah dan Jogja antara lain :

- terdakwa SRI HARJOKO – Sek Rodifah
- saksi BASUKI RAHMAT alias BRAM (Qoid Takwiyah Isobah Barat)
- MARZUKI (Qoid Rodifah Isobah Barat)
- ISMOYO (Qoid Isobah Barat)
- UNTUNG (Bend Isobah Barat)

Adapun hal – hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu :

- koordinasi kegiatan Rodifah serta menyuruh untuk mengisi Tausyiah kunjungan daerah Klaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan adanya Turba tingkat Bithonah ke Rodifah masing – masing dimana dalam Turba tersebut akan diisi oleh Qoid Bithonah dan Qoid Toliah Bithonah yang mana pelaksanaannya ditaur oleh Toliah Wilayah masing - masing;

Masih di tahun 2013, adanya turba (pertemuan) oleh Qoid Bithonah yang saat itu dijabat oleh KARTO alias BRAVO (Kap) didampingi oleh SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah bertempat di Griya Manggala Java Art yang berlokasi di Ceper – Klaten;

Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : Jamaah Rodifah Klaten dan Tholiah Wilayah Klaten antara lain :

1. Rodifah Klaten (Rodifah, Qobisoh dan Ribabah):

- MARZUKI (Qoid Rodifah)
- terdakwa SRI HARJOKO - Sek Rodifah
- SUBAKDI (Qobisoh 1)
- WIDODO (Qobisoh 2)
- SUPODO (Ribaba Karanganom)
- SOLIHIN (Ribabah Delangu)
- MOKO (Ribabah Bayat dan cawas)
- QUDORI (Ribabah)
- JAYIM (Ribabah)
- PARTONO (Ribabah)
- MUHTADI (Ribabah)
- NUGROHO (Ribabah)
- YUNUS (Ribabah)
- SOLIKIN (Ribabah) dan

2. Tholiah Klaten

- MARDIYANTO (Qoid Toliah)
- SLAMET
- ILHAM
- EKA
- SUBANDI

Dalam kegiatan turba tersebut, Tholiah Klaten selaku panitianya dengan menyiapkan akomodasi seperti : absen/daftar hadir, sound system/peralatan, mengatur parkir motor, dan snack peserta/jamaah;

Dalam pertemuan tersebut, Qoid Bithonah saat itu KARTO alias BRAVO (kap) memaparkan tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motivasi perjuangan jamaah islamiyah dengan menekankan kepada kami jamaah agar harus setingkat lebih maju;

- Sekarang kita pada masa “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ namun perkataan tersebut terdakwa belum bisa menangkap maknanya;

Setelah pemaparan dari KARTO alias BRAVO, kemudian kami masing – masing anggota pulang kerumah;

- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa mendapatkan informasi adanya penangkapan terhadap anggota JI antara lain : SUYOTO alias JIMMY (Kap) Qoid Toliah Bithonah, JOKO alias GALIH dan SLAMET SUCIPTO (Pemilik Bengkel Las Trucuk – Klaten) karena mereka bertiga menyembunyikan barang bukti berupa senjata api rakitan dan senjata tajam untuk persiapan amaliyah. Dari penangkapan ketiga anggota JI tersebut baru terdakwa menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak KARTO alias BRAVO saat Turba dengan mengatakan “ SIAP – SIAP PINDAH PERSENELING SETELAH BERTAHUN – TAHUN KITA DALAM PEMANASAN “ yaitu tentang Peralatan – peralatan yang telah dibuat di bengkel Las berupa senjata api dan senjata tajam dalam jumlah banyak dengan maksud untuk melawan musuh dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tahun 2015, ketika KARTO alias BRAVO ditangkap Pihak Kepolisian sehingga aktivitas jamaah berkurang dan hanya disii dengan Taklim dan kajian – kajian umum di Masyarakat, namun saat itu masih ada Amir JI yang kala itu sudah dipimpin oleh PARAWIJAYANTO sehingga aktivitas jamaah tetap terkendali dengan Strategi Tamkin (TASTOS) sehingga antara Bidang satu dengan lainnya tidak saling kenal;
- Bahwa pada awal tahun 2016, terdakwa bersama MARDIYANTO (Qoid Toliah Wil 1) dipanggil oleh pak ZAINY selaku Qoid Qodimah Barat untuk melakukan pertemuan terbatas membahas tentang pergantian jabatan Qoid Toliah Wil 1 yang sebelumnya dijabat oleh MARDIYANTO bertempat di Perkebunan Cemoro Sewu Daerah Ungaran pasca tertangkapnya Bravo dengan alasan amniah karena MARDIYANTO terbawa kasus BRAVO, dkk dan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sebulan kemudian, terdakwa mendapat informasi bahwa MARDIYANTO mendatangi SUHERMAN alias GANDEN untuk menggantikan dirinya sebagai Qoid Toliah dan SUHERMAN alias GANDEN menerima amanah tersebut dengan syarat terdakwa sebagai

Halaman 84 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/sekretarisnya sehingga saat itu Jabatan Qoid Toliah dipegang oleh SUHERMAN alias GANDEN;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 SUHARMAN als GANDEN selaku Qoid Toliah Barat Wil 1 yang baru mendatangi rumah terdakwa bersama MARDIYANTO dengan maksud untuk mengukuhkan terdakwa sebagai Wakil Ketua Toliah Wilayah 1 Klaten dengan susunan sebagai berikut:

Adapun Struktur Sub Bidang Toliah – Bidang Bithonah/Tahjiz – Qodimah Barat yang terdakwa ketahui sebagai berikut :

Ketua : AJO als JULIAN

Sekretaris : TEGUH (Lampung)

Bendahara : TEGUH (Lampung)

Ketua Wilayah 1 : SUHARMAN als GANDEN (Klaten)

Wakil Ketua Wilayah 1: Terdakwa SRI HARJOKO als. JALIS als. HAMMER

(Meliputi Wilayah Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen)

Ketua Wilayah 2 : DATUK (Semarang)

Wakil Ketua Wilayah 2: EKO (Semarang)

(Meliputi Wilayah Kudus, Jepara, Semarang, Salatiga, Kendal, Pekalongan, Tegal dan Brebes);

Untuk memudahkan Koordinasi dengan Anggota Toliah, Ketua Wilayah 1 SUHARMAN als. GANDEN membagi lagi personil berdasarkan wilayah koordinasi dengan Komposisi sebagai berikut :

1. Wilayah Klaten sebagai Penanggung Jawab : Terdakwa SRI HARJOKO als. JAIS als HAMER) yang beranggotakan :

- GIRI (Jogja)
- DADU (Karanganom)
- ARMAN (Karanganom)
- ANTO (Bayat)
- ANDI (Bayat);

2. Wilayah Purwokerto ditangani langsung oleh SUHARMAN als GANDEN yang beranggotakan :

- **MINGGIR als JARWO**
- SUBUR (Purwokerto)
- NIBRAS (Purwokerto)
- GANGSAR (Purwokerto)
- PAK MANDOR als YUSUF (Purwokerto)

Halaman 85 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAK GURU als TOHIRIN (Purwokerto)

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus maupun Personil Tholiah dengan berpedoman pada Slogan **OKPII** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **O** (Order);

Dimana Order yang dimaksud yaitu ketika mendapat perintah harus dari Ketua Tholiah bukan dari Ketua bidang yang lainnya;

- **K** (Konfirmasi);

Dimana Konfirmasi yang dimaksud yaitu ketika perintah yang didapat tidak jelas harus ditanyakan langsung kepada si pemberi perintah (yang mana dalam hal ini ketua Tholiah);

- **P** (Personal);

Dimana Personal yang dimaksud yaitu ketika ada kegiatan didalam Tholiah wajib diikuti oleh seluruh Personal tim Tholiah guna mendukung kegiatan tersebut;

- **I** (Informasi);

Dimana Informasi yang dimaksud yaitu memberikan informasi mengenai berita-berita yang sedang menjadi masalah di luar kepada sesama tim Tholiah;

- **I** (Infaq);

Dimana Infaq yang dimaksud adalah anggota tim Tholiah wajib memberikan Infaq kepada ketua Tholiah;

Selain dari pada protap **OKPII** tersebut, ada juga tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan selaku oleh Pengurus dan Anggota Tholiah yaitu :

1. Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktivitas pertemuan maupun rapat mulai dari, Survei lokasi, keamanan lokasi, penjemputan tamu, melayani tamu, dan mengantarkan undangan peserta baik datang, transit maupun pulang;
2. Memfasilitasi Jamaah atau personal yang bermasalah (DPO atau dalam pencarian Polisi yang membutuhkan tempat tinggal di wilayah jakarta) maupun setiap pelarian dengan mengkordinasikan bagian TIM THOLIAH wilayah barat;
3. Program peningkatan kualitas personal (PKP), meliputi kegiatan atau aktivitas selama masuk di TIM THOLIAH seperti Renang, Joging, Futsal untuk menjaga kebugaran yang merupakan dari idad fisik;

Halaman 86 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang ada di Tholiah wilayah 1 (Jogja, Klaten, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap dan Kebumen), yaitu:

- Setiap bulan pada Minggu pertama diadakan kegiatan fisik berupa futsal yang dilaksanakan di lapangan futsal sekitaran Delanggu setiap 3 bulan, renang setiap bulan di Kolam renang Daerah Cokro- Klaten, Sepakbola dan olahraga yang dilakukan oleh individu yaitu lari 5 Km;
- Rapat koordinasi / musyawarah mengenai pengumpulan Infaq para anggota Tholiah wilayah 1 dan laporan keuangan Tholiah wilayah 1 (Jateng,Jogja dan Purwokerto);
- Setiap 1 (satu) bulan 1 kali diadakan pertemuan rutin antar wilayah secara bergantian;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa sendiri sebagai Sekretaris Tholiah Barat Wilayah 1 (Klaten) yang telah terdakwa lakukan yaitu :

- Meminta laporan / evaluasi kegiatan rutin bulanan dari anggota Tholiah wilayah 1 (Klaten, Jogja dan Purwokerto) melalui pertemuan langsung dengan pengurusnya yang biasa dilaksanakan bertempat di warung – warung atau angkringan sekitaran Kota Klaten;

Adapun laporan kegiatan yang diminta yaitu:

a. Program Jasadiyah;

Laporan Amalan harian seperti : Push Up, Pull Up, Sit Up, Renang, Joging dan menggali skill anggota dalam menyetir mobil;

b. Program Ruhiah;

Laporan Amalan Rutinitas sehari – hari seperti : Sholat 5 waktu, Membaca Al-Quran, Sholat Malam, Sholat Duha dan Zikir pagi dan Sore;

c. Program Maisah;

Laporan penyetoran infaq dari masing – masing anggota;

Setelah terkumpul semua laporan yang diminta dari program tersebut, kemudian terdakwa bersama Ketua Tholiah melakukan penilaian, jika tidak mencapai target yang ditentukan maka dalam pertemuan rutin berikutnya akan diberikan nasehat dan motivasi sehingga bisa lebih semangat beramal dan mencapai target yang ditentukan;

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018, bertempat di Villa Ungu Kota Lembang – Bandung, yang saat itu dihadiri Pengurus dari Toliah Wilayah, 1,2,3 dan 4 diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat. Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Terdakwa SRI HARJOKO – Wakil Ketua Toliah Wilayah 1

Halaman 87 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJO (Qoid Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- SUHARMAN alias GANDEN (Qoid Toliah Wilayah 1)
- YAINUDIN alias DATUK (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- KANG PACE (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MARTIN alias HANAFI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SURANTO (Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Pergantian Ketua Toliah Wilayah 1,2,3 dan 4 sesuai intruksi dari AJO selaku Ketua Toliah Barat;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Homestay Anggrek di Lembang – Bandung yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Agar semua wilayah toliah mensurvey lokasi kegiatan yang bisa digunakan untuk pertemuan jamaah;
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Perkebunan Teh di Batang – Semarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

Halaman 88 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Bagaimana cara meningkatkan pendapatan kas melalui infaq dan
- Koordinasi tentang keadaan wilayah kerja masing – masing;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Apartemen Lippo Cikarang yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;
Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :
 - Terdakwa SRI HARJOKO –Ketua Toliah Wilayah 1
 - AJO (Ketua Toliah Barat)
 - TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
 - MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
 - SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
 - EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
 - MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
 - MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
 - SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
 - ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)
 - WANAWANG (Ketua Toliah Wilayah 5)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiyah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyikapi penangkapan Amir JI PARAWIJAYANTO maupun pengurus JI lainnya agar lebih hati – hati dan aktivitas jamaah dikurangi;

Halaman 89 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJO selaku Ketua Toliah Barat diminta oleh EPSON selaku Qoid Bithonah untuk meleburkan personal Sub Bidang Alwi yang masih aktif bergabung bersama Toliah;
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2019, diadakan pertemuan rutin bulanan Toliah Barat bertempat di Villa Linggarjati – Kuningan Cirebon yang dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Wilayah Toliah Qodimah Barat;

Adapun nama – nama peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- AJO (Ketua Toliah Barat)
- TEGUH (Bendahara Toliah Barat)
- terdakwa (SRI HARJOKO) –Ketua Toliah Wilayah 1
- MINGGIR RIYANTO alias JARWO (kap) – Wakil Ketua Wilayah 1
- SABO (Ketua Toliah Wilayah 2)
- EKO (Wakil Ketua Toliah Wilayah 2)
- MARTIN alias HANAFI (Ketua Toliah Wilayah 3)
- MUKIM (Wakil Ketua Toliah Wilayah 3)
- SIGIT alias RAGIL (Ketua Toliah Wilayah 4)
- ANDI (Wakil Ketua Toliah Wilayah 4)

Hal – hal yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain :

- Evaluasi dan penilaian laporan kegiatan per anggota dalam program jasadiah, rohiyah dan maisah dan solusinya;
- Menyaring anggota Alwi yang masih aktif untuk digabungkan dengan Toliah
- Kondisi Jl sekarang dalam keadaan darurat;
- Menjalankan tugas khusus Pelayanan Jamaah yang berstatus DPO Pihak Kepolisian / Matlubin
- Bahwa terdakwa memimpin korwil 1 Jamaah Islamiyah Klaten Jawa Tengah sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 hingga terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Ceper Mireng, Dukuh Kujon, Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Prop. Jawa Tengah.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan

Halaman 90 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) tersebut diatas tersebut diatas mendukung pemahaman Jamaah Islamiah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiah di Suriah dengan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara dengan Syariat Islam.

- Bahwa Jamaah Islamiah (JI) yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiah di Suriah merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008 dan Resolusi Nomor sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan Jamaah Islamiah (JI) sebagai organisasi teroris terlarang di Negara Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm) bersama-sama AHMAD ZAINI Alias EPSON Alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO (Alm), MINGGIR RIYANTO Alias JARWO Alias INDRO Bin SUROYO, MUHAMMAD SYAHIDI Alias IRFAN GUNAWAN Alias MUHAMMAD ILHAM ARIFIN alias BIMBIM Bin MUHAMMAD TOHA (alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut diatas dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Klaten Jawa Tengah pada khususnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Hal diatas dibenarkan oleh saksi AMBER SUSENO,EKA AFRIYANTA,MINNGI RIYANTO DAN BASUKI RAHMAT dkk di dalam persidangan, dan terdakwa sendiri membenarkan hal tersebut di dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau***

Halaman 91 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwab maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 15 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 (enam) bulan) ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP Samsung Android A015/DS warna hitam
 - 1 (satu) unit Xperia Codomo warna hitam**BB nomor 1 s/d 2 dirampas dimusnahkan.**
 - Uang Pecahan kertas sejumlah Rp 26.900.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)**BB nomor 3 dirampas untuk negara.**

Halaman 93 dari 94 Putusan No. 1040/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa SRI HARJOKO alias JOKO alias JALIS alias HAMMER bin MARDI SISWANTO (Alm)** sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**, selaku Hakim Ketua, **Tohari Taspirin, Bc.Ip S.H, M.H** dan **Gatot Adrian Agustriono, S.H.,Sp.N**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arham Nawir **S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Dwi Agus Setyoningrum., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Tohari Tapsirin, Bc.,Ip.,S.H.,M.H

Sri Asmarani,S.H.,CN

Gatot Adrian Agustriono, S.H.,Sp.N

Panitera Pengganti

Arham Nawir , S.H.